

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG
TIDAK BERLABEL HALAL DI KOTA PALOPO
(STUDI PADA PUSAT NIAGA PALOPO)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS
SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2019**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG
TIDAK BERLABEL HALAL DI KOTA PALOPO
(STUDI PADA PUSAT NIAGA PALOPO)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS
SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nada
Nim : 15.03.03.0009
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan yang sebenar – benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar – benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi, atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh dari bagian skripsi, adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 05 April 2019

Yang membuat pernyataan,



Nada
NIM : 15.03.03.0009



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Palopo (Studi Pada Pusat Niaga Palopo)*" yang ditulis oleh Nada, NIM. 15 03 03 0009, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 M, bertepatan dengan 28 Dzul-Qai'dah 1440 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji, dan di terima sebagai syarat meraih gelar Sarjana (S.H).

Palopo, 31 Juli 2019 .

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. H Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H. | Pembimbing II | (.....) |

MENGETAHUI

a.n Rektor IAIN Palopo,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

NIP. 196805071999031004

Ketua Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah

Muh. Darwis, S. Ag., M.Ag.

NIP. 19701231 200901 1 049

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul " : *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Palopo (Studi pada Pusat Niaga Palopo)." yang ditulis oleh:*


Nama : Nada
Nim : 15.03.03.0009
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Disetujui untuk diujikan pada seminar hasil.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 05 April 2019

Pembimbing I


Dr. Helmi Kamal, M.Hl.
NIP. 19700307 199703 2 0001

Pembimbing II


Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.Hl
NIP. 19731118 200312 1 003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi
Lamp :
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di
Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Nada
Nim : 15.03.03.0009
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Skripsi Berjudul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Palopo (Studi pada Pusat Niaga Palopo)."**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut, sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,


Dr. Helmi Kamal, M.HI
NIP. 19700307199703 2 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi
Lamp : -
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di
Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Nada
Nim : 15.03.03.0004
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Skripsi Berjudul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Palopo (Studi pada Pusat Niaga Palopo)."**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut, sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II,


Dr. H. Muanmar Arafat, S.H., M.H
NIP. 19731118 200312 1 003

PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Palopo (Studi Pada Pusat Niaga Palopo)**”, yang ditulis oleh:

Nama : Nada
Nim : 15 0303 0009
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk diujikan pada ujian Munaqasah
Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 08 Juli 2019

Penguji I



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Penguji II



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
NIP. 19710512 199903 1 002

NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, 08 Juli 2019

Lamp : -

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN PALOPO

Di-

Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Nada

NIM : 15 0303 0009

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Palopo (Studi Pada Pusat Niaga Palopo)"**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Penguji I

Dr. Mustaming, S.Ag., M.Hl.

NIP. 19680507 199903 1 004

NOTA DINAS PENGUJI

Palopo, 08 Juli 2019

Lamp : -
Hal : Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN PALOPO
Di-
Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Nada
NIM : 15 0303 0009
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Palopo (Studi Pada Pusat Niaga Palopo)”**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan.
Demikian untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penguji II

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI

NIP. 19710512 199903 1 002

ABSTRAK

Nada. 2019. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Palopo (Studi Pada Pusat Niaga Palopo).skripsi, Pembimbing (1) Dr.Helmi Kamal, M.HI. (2) Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H.

Kata Kunci : Hukum Islam, Label Halal, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Penelitian ini fokus pada produk makanan yang tidak memiliki label halal pada kemasan dan kurangnya perhatian dari masyarakat untuk memperhatikan label halal pada produk makanan yang ingin dikonsumsi. Maka penulis melakukan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Makanan yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Palopo (Studi Pada Pusat Niaga Palopo). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Islam melihat produk makanan yang tidak berlabel halal dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan sehingga maraknya produk makanan yang tidak berlabel halal di Kota Palopo

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis, sosiologis, dan religius, dan memilih beberapa informan. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer yaitu, informasi yang bersumber dari pengamatan langsung ke lokasi penelitian dimana pengumpulan data ditekankan pada observasi dan wawancara. Sedangkan sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi atau studi kepustakaan untuk melengkapi data-data primer.

Proses pengajuan sertifikat halal yaitu produsen harus melakukan pendaftaran sertifikat halal dan memenuhi persyaratan sertifikat halal, seperti salah satunya ialah memahami persyaratan sertifikat halal dan mengikuti pelatihan Sistem Jaminan Halal atau SJH. Faktor yang menyebabkan maraknya produk makanan yang tidak berlabel halal di Pusat Niaga Palopo karena konsumen yang melakukan transaksi di Pusat Niaga Palopo kebanyakan tidak memperhatikan label halal pada kemasan produk hanya membeli produk sesuai kebutuhan, jadi para produsen makanan yang tidak mendaftarkan sertifikat halal pada produknya sudah tidak memusingkan hal tersebut karena produk mereka akan tetap terjual meskipun produk tersebut tidak mencantumkan logo halal pada kemasannya. Di samping itu memang produsen makanan belum diwajibkan untuk mencantumkan label halal pada produknya. Pandangan Islam melihat produk makanan yang tidak berlabel halal yakni pada prinsipnya setiap makanan atau produk yang tidak diketahui secara pasti dan meyakinkan terbuat dari bahan yang haram, maka dihukumi suci dan halal dikonsumsi.

Implikasi penelitian yaitu produsen makanan seharusnya mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MUI agar konsumen Muslim mendapat kepastian kehalalan pada produk yang dikonsumsi.

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah swt. atas segala limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terwujud walaupun dalam bentuk sederhana. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad saw. suri tauladan bagi umat Muslim.

Dalam penyusunan skripsi ini, dari awal hingga akhir tentunya penulis tidak lepas dari adanya hambatan dan kesulitan, namun berkat doa, kerja keras, ketekunan, usaha yang sungguh-sungguh dan atas bantuan dan dukungan moril dari berbagai pihak, maka hambatan yang dialami penulis dapat teratasi dengan baik.

Tidaklah mengurangi rasa syukur dan ucapan terima kasih penulis kepada Allah swt., bila penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setulus-tulusnya, teristimewa kepada kedua orang tuaku tercinta Nawar Abdul Rauf dan Hasmiani yang telah membesarkan, merawat, dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan segala macam pengorbanan, baik moral maupun materil tanpa mengenal lelah demi penulis dalam mengarungi kehidupan. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. Abdul Pirol, M. Ag., Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH., MH., Wakil Rektor II, Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M. M., Wakil Rektor III, Bapak Dr. Muhaemin, M. A., yang telah berusaha meningkatkan mutu perguruan tinggi, sebagai tempat membina ilmu pengetahuan dan memberikan fasilitas kepada penulis sehingga dapat menjalankan perkuliahan dengan baik.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI., Wakil Dekan I, Ibu Dr. Helmi Kamal M. HI., Wakil Dekan II, Bapak Dr. Abdain, S. Ag., M. HI., Wakil Dekan III, Ibu Dr. Rahmawati. M. Ag
3. Pemerintah atas program beasiswa yaitu Bidikmisi yang telah membiayai penulis sampai menyelesaikan studi sarjana.
4. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah periode 2015-2019, Bapak Dr. Muh. Ruslan Abdullah S. EI., M. A., Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah periode 2019-2023, Bapak Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag.
5. Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Fitriani Jamaluddin, SH., MH.
6. Pembimbing I, Ibu Dr. Helmi Kamal M. HI., dan Pembimbing II Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH., MH., yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dan ikhlas dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Segenap Civitas pengajar Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Segenap staf dan karyawan Fakultas Syariah
9. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo, Bapak Madehang, S.Ag., M.Ag., beserta staf yang sudah menyediakan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kepala BPOM Kota Palopo, Ibu Dra. Nurtati Rahman, Apt.,M.Kes. Para pedagang dan pembeli Pusat Niaga Palopo karena telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi dan berkenan memberikan informasi menyangkut skripsi ini.
11. Keluarga penulis, termasuk nenek, tante, om, kakak. adik-adikku atas semangat dan dorongan serta doa yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman dan sahabat seperjuangan penulis, terkhusus kepada Desrianti Dewi M, Muh. Yusril, Ariska, Wiwin, Intan Sari Pasila, Sri Wahyuni N, Fitrahni S, Idar, Agus Munandar, Basri, Aan Afriansah, Muh. Alwi, yang telah menemani penulis dari awal penyusunan sampai selesainya skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan KKN Angkatan XXXIV Posko Desa Lantang Tallang Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, yaitu Riska, Mutmainnah, Nafa, Hastuti, Punisah, Esi, Riski, Angga, Wandu. Terima kasih telah menemani penulis selama berKKN.

14. Pihak-pihak yang telah membantu penulis selama ini. saudara/ saudari kawan kerabat yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil, semoga berlipat pahala di sisi Allah swt. karena penulis menyadari adanya kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini mengingat terbatasnya kemampuan manusia, dan hanya Allah swt. yang merupakan sumber semua kebenaran dan kesempurnaan.

Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud pengabdian paling berharga oleh penulis dan bermanfaat bagi pihak yang memerlukannya. Penulis berharap semoga skripsi ini tidak hanya menjadi catatan yang terpajang rapi lalu termakan usia tapi mempunyai manfaat bagi penulis dan pembacanya.
Amin Ya Rabbal Alamin...

Palopo, 05 April 2019

Penulis

Nada

15.03.03.0009

DAFTAR SINGKATAN



BPJPH	: Badan Pemberi Jaminan Produk Halal
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
DEPKES	: Departemen Kesehatan
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
IPB	: Institut Pertanian Bogor
KMA	: Keputusan Menteri Agama
LP POM MUI	: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik
Majelis Ulama Indonesia	
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
PEMDA	: Pemerintah Daerah
PNP	: Pusat Niaga Palopo
PP	: Peraturan Pemerintah
RPH	: Rumah Potong Hewan
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SJH	: Sistem Jaminan Halal
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Daerah
UU RI	: Undang-undang Republik Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN SKRIPSI	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Defenisi Operasional	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
B. Kajian Pustaka.....	10
1. Hukum Islam.....	15
2. Halal	16
3. Label	21
4. Jenis-Jenis Produksi Pangan Halal.....	24
5. Jenis Makanan Produksi.....	25
6. Jual Beli.....	29

7. Pembentukan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI)	34
8. Perilaku Konsumen	43
C. Kerangka Pikir	46
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	47
1. Jenis Penelitian.....	47
2. Pendekatan Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Sumber Data.....	50
D. Informasi/Subjek Penelitian.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	54
G. Teknik Verifikasi	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Gambaran Umum Pusat Niaga Palopo.....	58
1. Sejarah Singkat Tentang Pusat Niaga Palopo	58
2. Letak Geografis Pusat Niaga Palopo.....	59
3. Kondisi Objektif Pusat Niaga Palopo	60
4. Struktur Organisasi.....	62
5. Sistem Pusat Niaga Palopo.....	63
6. Visi Dan Misi	64
B. Pembahasan.....	65
1. Proses Pengajuan Sertifikat Halal	65
2. Faktor-faktor yang menyebabkan sehingga banyak produk makanan yang tidak berlabel Halal di Pusat Niaga Palopo	73
3. Pandangan Islam melihat produk makanan yang tidak berlabel Halal	81

BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Produk makanan saat ini sudah banyak beredar di masyarakat. Terutama produk pangan siap saji. Maraknya makanan di pasaran membuat konsumen muslim khawatir akan kehalalan suatu produk tersebut. Di pasaran sudah banyak sekali makanan pangan yang tidak berlabel halal. Inilah, yang menjadi persoalan yang sangat penting bagi umat Muslim untuk memperhatikan pangan yang akan dikonsumsi terutama untuk buah hati. Faktanya, masih banyak konsumen muslim yang tidak memperhatikan kemasan produk yang dia beli, baik memperhatikan tanggal kadaluwarsa maupun memperhatikan label halal pada produk tersebut. Itulah yang menjadi fokus utama pada penelitian ini.

Manusia merupakan makhluk yang sifatnya konsumtif, tidak dipungkiri bahwa manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari kebutuhan primer yang menjadi kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder yang menjadi kebutuhan pelengkap setelah kebutuhan primer terpenuhi, sampai pada kebutuhan tersier yang menjadi kebutuhan mewah yaitu ketika kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Sebagai contoh kebutuhan mewah yaitu mobil, perhiasan, rumah mewah dan lain-lain.

Makanan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi kebutuhan manusia, anak-anak, tua, muda, laki-laki maupun perempuan. Dalam perkembangannya, pada era sekarang manusia sudah kreatif dalam memproduksi berbagai produk pangan. Di Indonesia sudah banyak produsen-produsen makanan

yang memasarkan produk makanannya baik dalam maupun luar negeri. Begitupula sebaliknya, sudah banyak ditemukan produk luar negeri yang diimpor masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia. Produk pangan sudah banyak ditemukan pada minimarket, supermarket, apotek maupun pasar-pasar tradisional.

Makanan yang menjadi salah satu kebutuhan primer memang seharusnya menjadi hal yang harus diperhatikan oleh manusia. Di samping makanan sebagai sumber energi dan kekuatan bagi manusia, makanan juga adalah sebagai sumber yang menopang manusia dalam berfikir, membantu tumbuh kembang anak dan kecerdasan manusia.

Sehubungan dengan itu, makanan yang kita konsumsi haruslah yang memang benar-benar sudah teruji secara klinis, sudah disahkan oleh BPOM (Badan Pemeriksa Obat dan Makanan), dan yang paling penting ialah sudah disahkan dan sudah diberi label kehalalan oleh badan yang terkait, karena ini menyangkut tentang apa yang manusia konsumsi, sudah bukan rahasia lagi bahwa dijamin sekarang sudah banyak makanan dan minuman yang diperjualbelikan secara bebas tanpa adanya label halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sejauh ini produk-produk makanan yang masuk ke Indonesia banyak yang belum memiliki label kehalalan, banyak yang belum dapat izin dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) untuk sekiranya diedarkan dalam wilayah Republik Indonesia, inilah yang menjadi tugas kita bersama terutama para ibu dalam memilah asupan gizi yang akan dikonsumsi oleh keluarga, terutama makanan siap saji, seperti di wilayah Republik Indonesia yang paling diminati dan

makanan yang hampir semua orang sudah mencicipinya ialah mie instan. Di samping cara membuatnya sangatlah mudah, mie instan juga memiliki banyak varian rasa. Di kalangan remaja mie instan sudah bisa dikatakan sebagai makanan favorit. Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Pangan, Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, di masukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan.¹

Label pada pangan ini menjadi sumber informasi bagi konsumen terkait dengan pangan tersebut karena konsumen tidak mungkin bertemu langsung dengan produsen untuk menanyakan informasi mengenai pangan tersebut. Dengan demikian, labelisasi pada pangan membantu konsumen untuk mengetahui spesifikasi mengenai pangan tersebut. Pangan tersebut layak untuk dikonsumsi, pangan tersebut bukan dari bahan kimia yang dapat merusak kesehatan manusia dan lain sebagainya. Maka dari itu konsumen akan mudah memilah makanan yang baik untuk dikonsumsi.

Menurut Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menegaskan :”Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan pada label.

Menurut ketentuan Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pangan, bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar,

¹Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Pangan, diakses dari www.sumbarprov.go.id, pada tanggal 04 Desember 2018)

jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan suatu barang, serta konsumen berhak untuk memilih, perlu diwajibkan sertifikasi yang berisi memberi ruang dan kesempatan bagi kelompok masyarakat yang tidak mengkonsumsi barang yang haram.²

Adapun peraturan pemerintah yang berkaitan dengan bahan pangan yang masuk dalam wilayah Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Organik Undang-Undang Pangan, yakni Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 10 ayat (1) menyebutkan:”setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label”.

Perdagangan luar negeri memang sudah dijelaskan dan ditulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia, dan dibolehkan karena untuk meningkatkan kesejahteraan dalam bidang ekonomi, juga untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri dengan produk-produk luar negeri.

Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 1 ayat (3), dijelaskan bahwa Perdagangan Luar Negeri adalah perdagangan yang mencakup kegiatan ekspor dan/atau impor atas barang dan/atau perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diakses dari <http://referensi.elsam.or.id>

Menurut ketentuan Pasal 38 ayat (2) dijelaskan bahwa kebijakan dan pengendalian Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :

1. Peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia;
2. Peningkatan dan perluasan akses pasar di luar negeri; dan
3. Peningkatan kemampuan eksportir dan importir sehingga menjadi pelaku usaha yang andal.³

Kaitannya dengan itu, yang menjadi penanggung jawab terbesar dalam hal produk makanan ialah Pemerintah. Masuknya makanan impor ke wilayah Republik Indonesia tergantung izin dari pemerintah dan beredarnya makanan yang tidak berlabel halal dan tidak adanya izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) termasuk wewenang dan tanggung jawab pemerintah adapun jika pemerintah kecolongan itulah yang menjadi perhatian kita bersama untuk jeli dalam memilih makanan.

Sejauh ini, pemasaran produk-produk makanan yang tidak berlabel Halal di wilayah Republik Indonesia khususnya di Kota Palopo, sudah banyak beredar di pasaran. Inilah yang harus menjadi perhatian khusus bagi para orang tua agar memperhatikan setiap makanan atau jajanan yang akan disantap oleh keluarga terutama balita dan anak-anak yang belum mengetahui apa saja makanan yang boleh dan yang tidak boleh dikonsumsi atau dalam kalimat lain apa-apa saja makanan yang diharamkan bagi umat muslim begitu pula dengan makanan yang diharamkan.

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, diakses dari <http://www.slideshare.net>, pada tanggal 04 Desember 2018

Menurut ajaran Islam mencakup semua aspek-aspek kehidupan, terutama dalam aspek makanan, karena makanan sangat berpengaruh bagi kesehatan manusia baik fisik maupun rohani. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Allah swt. menyuruh kita memakan apa saja yang ia ciptakan di bumi sepanjang makanan itu baik untuk tubuh kita dan yang paling penting ialah halal untuk umat muslim.

Menurut ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan pembahasan pada latar belakang masalah maka dapat dirumuskan pokok permasalahan pada penelitian ini, sebagai fokus kajian sehingga penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengajuan Sertifikat Halal untuk produk makanan di Kota Palopo?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan sehingga banyak produk makanan yang tidak berlabel halal di Pusat Niaga Palopo (PNP) ?
3. Bagaimana pandangan Islam melihat produk makanan yang tidak berlabel halal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pengajuan sertifikat halal untuk produk makanan di Kota Palopo.

⁴ Undang-undang RI No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, diakses dari <http://simbi.kemenag.go.id> , Pada tanggal 08 Desember 2018

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan sehingga banyak produk makanan yang tidak berlabel halal di Pusat Niaga Palopo.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam melihat produk makanan yang tidak berlabel halal.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan maraknya beredar makanan yang tidak berlabel halal serta membuka kemungkinan untuk penelitian lebih lanjut tentang permasalahan yang sejenis.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu faktor apa saja yang menyebabkan sehingga di Kota Palopo banyak beredar produk-produk makanan yang tidak berlabel halal.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait faktor yang menjadi penyebab beredarnya produk makanan yang tidak berlabel halal di Kota Palopo.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi data sekunder sebagai pelengkap bagi seorang peneliti lain dan memberikan masukan yang berharga bagi mahasiswa.

E. Definisi Operasional

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas terhadap kandungan judul ini dan persepsi yang sama untuk menghindari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup penelitiannya diperlukan penjelasan dan batasan definisi kata dan variabel yang tercakup dalam judul tersebut. Hal ini akan dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul dan pembahasannya, maka disajikan pembahasan sebagai berikut:

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum-hukum syara' yang berisi aturan-aturan yang mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berkaitan dengan amaliah (perbuatan).

2. Label Halal

Label adalah salah satu bagian dari produk berupa keterangan baik gambar maupun kata-kata yang berfungsi sebagai sumber informasi produk dan penjual.⁵

Halal adalah segala sesuatu yang dihalalkan Allah swt. dan Rasulnya dalam Al-Quran maupun hadis baik dengan pernyataan tegas maupun dalam bentuk prinsip;

⁵<https://www.kajianpustaka.com> (diakses pada tanggal 16 januari 2019)

yang diperintahkan Allah swt. dan Rasulnya; tidak dilarang, tidak membahayakan, ataupun sesuatu yang dидiamkan oleh Allah swt. dan Rasulnya.⁶

3. Produk makanan

Produk makanan adalah hasil olahan dari proses produksi bahan baku makanan hingga menjadi produk makanan siap saji.⁷

4. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia.⁸

5. Sertifikat Halal

Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan Syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk, dengan tujuan memberikan kepastian kehalalan suatu produk pangan, obat-obatan dan kosmetika.⁹

⁶ Hasbi Indra, dkk., *Halal Haram dalam Makanan*, (Jakarta: Penamadani,2004), h. 32.

⁷ Rizal Ahmad1 <https://brainly.co.id> (diakses pada tanggal 19 maret 2019)

⁸Wikipedia.com

⁹ <https://www.suduthukum.com>

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu yang Relevan*

Sepanjang penelusuran penelitian, belum ada literatur yang ditemukan oleh peneliti yang membahas sama persis dengan judul penelitian ini. Namun demikian dari berbagai buku atau literatur kepustakaan yang ditelusuri, sebagian di antaranya ada yang hampir sama dengan yang dibahas oleh peneliti, tetapi tidak sama persis dengan apa yang dibahas oleh peneliti. Adapun literatur tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Rahmi Sukri, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam Program studi Ekonomi Syariah, dengan judul Pengaruh Labelisasi Halal terhadap keputusan Pembelian Produk Makanan Dalam Kemasan Pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Angkatan 2014 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian produk makanan dalam kemasan pada mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2014 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Hasil analisis data dari penulisan ini yakni bahwa labelisasi sangatlah berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk makanan dalam kemasan pada mahasiswa program studi ekonomi syariah angkatan 2014 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. ¹⁰

¹⁰ Rahmi Sukri, *Pengaruh Labelisasi Halal terhadap keputusan pembelian produk makanan dalam kemasan pada mahasiswa program studi Ekonomi Syariah angkatan 2014 IAIN Palopo*, Skripsi. (Palopo : 2014).

2. Baso Sjamsuddin, mahasiswa Jurusan Syariah Program studi Ekonomi Islam, dengan judul Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Dalam Kemasan Pada Mahasiswa Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui labelisasi halal produk makanan dalam kemasan dalam benak konsumen dan untuk mengetahui labelisasi halal terhadap keputusan pembelian produk makanan dalam kemasan pada mahasiswa jurusan syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo.

Hasil penelitian ini ialah yang pertama bahwa sebagian besar responden yang (68% dari total responden) menyatakan bahwa mereka selalu memeriksa keberadaan label halal pada suatu produk makanan dalam kemasan sebelum mereka membelinya. Selebihnya (32% dari total responden) menyatakan kadang-kadang, yang artinya, mereka pernah memeriksa keberadaan label halal pada suatu produk makanan dalam kemasan. Hasil yang kedua bahwa berdasarkan perhitungan statistik, labelisasi halal memiliki hubungan terhadap keputusan pembelian yang dinyatakan dalam nilai koefisien korelasi multipel sebesar 0,536 yang artinya terdapat hubungan yang cukup kuat antara labelisasi halal dengan keputusan pembelian.¹¹

¹¹ Baso Sjamsuddin, *pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian produk makanan dalam kemasan pada mahasiswa jurusan Syariah STAIN Palopo*, Skripsi, (Palopo : 2011)

3. Sarmila Bambang, mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program studi Perbankan Syariah, dengan judul Perbandingan Penjualan Kosmetik Berlabel Halal Dengan Kosmetik Tanpa Label Halal Pada Pasar Sentral Palopo. Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu proses pembuatan sertifikat halal, disini penulis menjelaskan bahwa bagi para perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP-POMMUI), baik industri pengelolaan (pangan, obat, kosmetik), Rumah Potong Hewan (RPH), dan restoran/ katering/ dapur, harus melakukan pendaftaran sertifikat halal dan memenuhi persyaratan sertifikat halal, seperti salah satunya ialah Memahami persyaratan sertifikat halal dan mengikuti pelatihan SJH Perusahaan harus memahami persyaratan sertifikat halal yan tercantum dalam HAS 23000. Has 23000 adalah dokumen yang berisi persyaratan sertifikat halal LPPOM MUI.

Adapun mengenai penjualan kosmetik berlabel halal dan tanpa label halal tidak terlalu berpengaruh terhadap konsumen di Pasar Sentral Palopo karena konsumen lebih memilih kosmetik dengan harga murah dan hasil yang cepat terlebih lagi kecenderungan para konsumen pasar sentral Palopo ada yang tidak terlalu peduli dengan label halal dan ada juga yang peduli label halal pada sebuah kosmetik, tetapi mengenai dengan faktor ekonomi dan trend maka dari itu banyak dari mereka memilih produk yang lebih murah yang tidak menguras dompet tapi hasil cepat.¹²

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh saudari Rahmi Sukri, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Ekonomi Syariah, memfokuskan penulisannya pada pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian produk makanan dalam kemasan pada mahasiswa program studi Ekonomi Syariah angkatan 2014. Hasil analisis data dari penelitian saudari Rahmi Sukri ialah bahwa labelisasi sangatlah berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk makanan dalam kemasan pada mahasiswa program studi ekonomi syariah angkatan 2014 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Sedangkan penulisan yang sekarang memfokuskan penelitiannya pada pandangan Hukum Islam terhadap produk makanan yang tidak berlabel halal di Kota Palopo.

¹² Sarmila Bambang, *perbandingan penjualan kosmetik tanpa label halal pada pasar sentral palopo*, Skripsi, (Palopo : 2018)

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh saudara Baso Sjamsuddin, mahasiswa jurusan Syariah program studi Ekonomi Islam memfokuskan penulissannya pada pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian produk makanan dalam kemasan pada mahasiswa Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo. Tujuan penulisan ialah untuk mengetahui labelisasi halal terhadap keputusan pembelian produk makanan dalam kemasan pada mahasiswa jurusan syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo. Sedangkan penelitian yang sekarang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan sehingga banyak produk makanan yang tidak berlabel halal di Pusat Niaga Palopo (PNP).
3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh saudari Sarmila Bambang, mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Ekonomi Syariah, memfokuskan penelitiannya untuk membandingkan penjualan kosmetik berlabel halal dengan kosmetik tanpa label halal pada pasar sentral palopo. Sedangkan fokus penelitian penulis pada penelitian ini ialah tinjauan hukum Islam terhadap produk makanan yang tidak berlabel halal di Kota Palopo.

B. *Kajian Pustaka*

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun Al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-relevan pada setiap *zaman* (waktu) dan *makan* (ruang) manusia. Keuniversalan hukum Islam ini sebagai lanjutan langsung dari hakikat Islam sebagai agama *universal*, yakni agama yang substansi-substansi ajaran-Nya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia, melainkan berlaku bagi semua orang Islam di mana pun, kapan pun, dan kebangsaan apa pun.

Hukum Islam disyariatkan oleh Allah swt. dengan tujuan utama : merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia, aspek-aspek kepentingan manusia itu, menurut para ulama, dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek, yaitu: *dharuriyyat* (primer), *hajjiyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (stabilitas sosial)¹³

Ada tiga unsur pokok yang berperan penting dalam merespon perkembangan zaman, yaitu keluwesan sumber-sumber hukum Islam, semangat *ijtihad* berdasarkan keahlian, dan berijtihad dengan metodologi *ushul fiqh*. Ketiga unsur ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

¹³Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*. (Jakarta: Penamadani, 2004), h 6-7.

- a. Keluwesan Sumber Hukum Islam
- b. Semangat Ijtihad berdasarkan Keahlian
- c. Berijtihad dengan Metodologi Ushul Fiqh¹⁴

2. Halal

a. Pengertian Halal

Menurut Departemen Agama dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001, Halal adalah sesuatu yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Sebagaimana dalam Firman Allah swt. dalam QS Al Baqarah [2] : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya :

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.¹⁵

Proses-proses yang menyertai dalam suatu produksi makanan atau minuman, agar termasuk dalam klasifikasi halal adalah proses yang sesuai dengan

¹⁴Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*. (Jakarta: Penamadani, 2004). 23.

standar halal yang telah ditentukan oleh agama Islam, diantara standar-standar itu adalah:

- 1) Tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi serta tidak menggunakan alkohol atau sebagai *ingredient* yang sengaja ditambahkan;
- 2) Daging yang digunakan berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam;
- 3) Semua bentuk minuman yang tidak beralkohol;
- 4) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengolahan dan tempat transportasi tidak digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya, tempat tersebut harus terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam.

Label halal adalah label halal yang diberikan pada produk-produk yang telah memenuhi kriteria halal menurut agama Islam, perusahaan-perusahaan yang mencantumkan produknya dengan label halal maka perusahaan tersebut telah melakukan prosesi halal pada produknya.¹⁶

Konsep yang berkaitan dengan pangan halal disebut dalam Al-Quran sebanyak 22 kali, sedangkan *thayyib* 26 kali. Halal dengan *qarinah thayyib* disebutkan sebanyak 8 kali. Sedangkan dengan *qarinah haram* sebanyak 6 kali.

Ketentuan syariah mengenai halal dan haramnya makanan, minuman dan barang berguna bagian integral dari ajaran Islam. Halal dan haramnya makanan

¹⁶ Baso Sjamsuddin., *Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan dalam Kemasan pada Mahasiswa Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo*, h. 35

juga telah menjadi kebutuhan, dan berkaitan dengan kenyamanan dan keselamatan umat Islam sebagai konsumen terbesar di Indonesia yang perlu ditegakkan oleh para produsen industri halal. Setiap produsen industri makanan halal sewajibnya memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menjamin kehalalan produknya yang diedarkan dengan menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) sebagai implementasi konsepsi syariah tentang kaedah halal dan haram pada makanan dan minuman. Perbuatan pelanggaran terhadap SJH oleh produsen akan dapat diterapkan tanggung gugat produk (product liability) baik secara hukum dan moral.

Makanan dan minuman yang bersih suci mengikuti panduan halal memenuhi beberapa ciri, yakni:

- a. Produk tidak terdiri atas bahagian atau benda hewan yang dilarang oleh syariah memakannya atau tidak disembelih mengikuti hukum syara’;
- b. Produk mengandung najis sesuai sebagaimana ditetapkan pada ketentuan hukum syara’ seperti minyak babi, lemak bangkai atau jenis khamar atau arak;
- c. Pada proses produksi alat yang digunakan bebas dari najis;
- d. Produk tidak bercampur dengan benda yang haram selama proses seperti penyediaan, atau penyimpanannya;
- e. Pekerja-pekerja diperusahaan mestilah sehat, bersih, dan mempraktikkan kode etik kebersihan dan kesehatan;
- f. Peralatan yang digunakan telah dibasuh dan suci. Cara membasuh adalah dengan air bersih dan mengalir;

- g. Kebersihan peralatan, pengangkutan dan lingkungan pabrik dan atau menerapkan good manufacturing practice;
- h. Pengemasan dan pemindahan produk menerapkan etik kebersihan dan tidak mengandung ramuan yang tidak halal sebagaimana ketentuan syara'.

Adapun Prinsip-prinsip tentang hukum halal dan haram sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala sesuatu halal hukumnya;
- b. Penghalalan dan pengharaman hanyalah wewenang Allah swt. semata;
- c. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram termasuk perilaku syirik terhadap Allah swt.;
- d. Sesuatu yang diharamkan karena ia buruk dan berbahaya;
- e. Pada sesuatu yang halal sudah terdapat sesuatu yang dengannya tidak lagi membutuhkan yang haram;
- f. Sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram maka haram pula hukumnya.
- g. Menyiasati yang haram, haram hukumnya;
- h. Niat baik tidak menghapuskan hukum haram;
- i. Hati-hati terhadap yang syubhat agar tidak jatuh ke dalam yang haram;
- j. Sesuatu yang haram adalah haram untuk semua.¹⁷

Banyaknya perkara pangan dalam nash Islam itu menunjukkan bahwa umat Islam dituntun untuk amat sangat memperhatikan maknanya. Persoalan

¹⁷Fasiha.,Muh.Ruslan Abdullah, *Halal Tourism Di Toraja*, (Palopo: 2018) h.16-18

halal dan haram adalah perkara *qath'iy* atau absolut. Perintah untuk memperhatikan halal-haram dapat diketahui dari hadis di bawah ini.

Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَيَّ أَدْنِيهِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَابَيْنَ وَالْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِزِّهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Zakaria dari As Sya'bi dari An Nu'man bin Basyir dia berkata, "Saya mendengar dia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda -Nu'man sambil menunjukkan dengan dua jarinya kearah telinganya:- "Sesungguhnya yang halal telah nyata (jelas) dan yang haram telah nyata. Dan di antara keduanya ada perkara yang tidak jelas, yang tidak diketahui kebanyakan orang, maka barangsiapa menjaga dirinya dari melakukan perkara yang meragukan, maka selamatlah agama dan harga dirinya, tetapi siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka dia terjatuh kepada keharaman. Tak ubahnya seperti gembala yang menggembala di tepi pekarangan, dikhawatirkan ternaknya akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, setiap raja itu memiliki larangan, dan larangan Allah adalah sesuatu yang diharamkannya. Ketahuilah, bahwa dalam setiap tubuh manusia terdapat segumpal daging, jika segumpal daging itu baik maka baik pula seluruh badannya, namun jika segumpal daging tersebut rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, gumpalan darah itu adalah hati."¹⁸

3. Label

a. Pengertian Label

¹⁸Shahih Muslim/ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi. Kitab : Pengairan/ Juz.2/ Hal.47/ No. (1599) Penerbit Darul Fikri/ Bairut-Libanon/ 1993 M

Label adalah sejumlah keterangan pada kemasan produk. Secara umum, label minimal harus berisi nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kadaluwarsa, isi produk, dan keterangan legalitas. Pelabelan pada kemasan produk harus dipersyaratkan sedemikian rupa, sehingga tidak mudah tertinggal, tidak mudah luntur atau rusak serta terletak pada bahagian kemasan yang mudah untuk dilihat dan dibaca dengan jelas.

Adapun sejumlah keterangan yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui apakah produk yang dibeli mengandung unsur-unsur yang diharamkan atau membahayakan bagi kesehatan adalah sebagai berikut:

1) Keterangan bahan tambahan

Bahan tambahan adalah bahan yang tidak digunakan sebagai bahan utama yang ditambahkan dalam proses teknologi produksi;

2) Komposisi dan nilai gizi

Secara umum informasi gizi yang diberikan adalah kadar air, kadar protein, kadar lemak, vitamin dan mineral. Yang perlu dicermati oleh konsumen terutama adalah iklan yang bombastis atau berlebihan mengenai manfaat maupun khasiat produk padahal seringkali kondisi sebenarnya tidak seperti yang diiklankan;

3) Batas kadaluwarsa

Sebuah produk harus dilengkapi dengan tanggal kadaluwarsa yang menyatakan umur pemakaian dan kelayakan pemakaian atau penggunaan produk. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor RI 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 27 ayat (2) berbunyi: "Baik digunakan sebelum tanggal sesuai dengan jenis dan daya tahan produk yang bersangkutan." Sedangkan ayat tiga berbunyi:

“Dalam hal produk pangan yang kadaluwarsa lebih dari tiga bulan dibolehkan hanya mencantumkan bulan dan tahun kadaluwarsa saja”;

4) Keterangan legalitas

Keterangan legalitas memberikan informasi bahwa produk telah terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), berupa kode nomor registrasi. Kode MD dan SP adalah untuk makanan lokal dan MI makanan impor.

Namun masih banyak produk yang berlabel halal, akan tetapi tidak terdaftar sebagai produk yang telah disertifikasi halal, hal ini khususnya produk yang berkode SP atau yang tidak berkode sama sekali. Maka untuk produk-produk yang demikian, pengetahuan konsumen yang menentukan apakah diragukan kehalalannya atau tidak, jika ragu-ragu maka sikap yang terbaik adalah tidak membeli produk yang diragukan kehalalannya.

b. Macam-macam Label

Ada beberapa macam label secara spesifik yang mempunyai pengertian berbeda antara lain:

- 1) Label Produk (*product label*) adalah bagian dari pengemasan sebuah produk yang mengandung informasi mengenai produk atau penjualan produk;
- 2) Label Merek (*brand label*) adalah nama merek yang diletakkan pada pengemasan produk;
- 3) Label Tingkat (*grade label*) mengidentifikasi mutu produk, label ini bisa terdiri dari huruf, angka, atau metode lainnya untuk menunjukkan tingkat kualitas dari produk itu sendiri;

4) Label Deskriptif (*descriptive label*) mendaftar isi, menggambarkan pemakaian dan mendaftar ciri-ciri produk yang lainnya. Pemberian label (*labeling*) merupakan elemen produk yang sangat penting yang patut memperoleh perhatian seksama dengan tujuan untuk menarik para konsumen.¹⁹

c. Bentuk-bentuk label

- 1) Tanda dengan tulisan;
- 2) Gambar pada kemasan makanan minuman dan barang yang lain;
- 3) Brosur atau selebaran yang dimasukkan ke dalam wadah atau pembungkus.

d. Fungsi Label

- 1) Merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah kepada para konsumen yang baru, yang berupa pelaksanaan tertib suatu undang-undang bahan makanan dan minuman atau obat. Dalam hal ini pemerintah mewajibkan produsen untuk melekatkan *label/etiket* pada hasil produksinya sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam undang-undang bahan makanan;
- 2) Dengan melekatkan label sesuai dengan peraturan berarti produsen memberikan keterangan yang diperlukan oleh para konsumen agar dapat memilih membeli serta meneliti secara bijaksana;

¹⁹Sarmila Bambang., *Perbandingan Penjualan Kosmetik Berlabel Halal dengan Kosmetik Tanpa Label Halal pada Pasar Sentral Palopo*. (IAIN Palopo, Fakultas Syariah, 2118) h.12-14

- 3) Merupakan jaminan bahwa barang yang telah dipilih tidak berbahaya bila digunakan, untuk mengatasi hal ini maka para konsumen membiasakan diri untuk membaca label terlebih dahulu sebelum membelinya;
- 4) Bagi produsen *label* dipergunakan untuk alat promosi dan pengenalan terhadap barang tersebut.²⁰

4. Jenis-jenis Produksi Pangan Halal

Makanan ataupun panganan yang termasuk dalam penelitian ini adalah semua jenis makanan yang dikonsumsi secara luas di masyarakat atau dijadikan bahan makanan oleh masyarakat.

a. Makanan alamiah yang terdiri dari :

- 1) Tanam-tanaman;
- 2) Makanan alamiah dengan teknologi;
- 3) Binatang;
- 4) Pengalengan dan pengepakan pangan binatang.

b. Konsumsi produksi pangan yang terdiri dari :

- 1) Makanan dan Pangan
- 2) *Candy & food*
- 3) Minuman
- 4) Suplemen

5. Jenis Makanan Produksi

a. Makanan & Panganan

²⁰Rahmi Sukri.,*Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan dalam Kemasan Pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2014 IAIN Palopo*, h. 28-29

Berbeda dengan makanan alamiah sebagaimana telah kami kemukakan di atas. Makanan produksi pangan dapat dinyatakan halal apabila telah dinyatakan kehalalannya oleh suatu badan yang berkompeten dan legitimate di Indonesia.

Makanan Produksi Pangan dapat dinyatakan halal apabila telah dinyatakan lulus dari uji kelayakan halal.

Ada tiga unsur yang mewajibkan produsen untuk mendapatkan kelayakan halal dengan mengajukan permohonan sertifikat halal, sebagaimana telah kami bicarakan pada bab awal. Tiga unsur tersebut adalah : Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan Departemen Kesehatan.

Kelayakan tersebut didasarkan atas penggunaan teknologi terhadap makanan alamiah atau proses terhadap teknologi olahan. Baik menggunakan teknik klasik; seperti tape, tempe, tahu dan sebagainya. Atau dengan teknik modern seperti; pengalengan, pemeraasan atau pengepakan, seperti; kecap, saos dan yodium.

Teknik-teknik produksi semacam ini harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Proses pembuatannya/ produksinya;
- 2) Alat-alat yang dipakai untuk memproduksi pangan;
- 3) Uji laboratorium tentang kelayakan halalnya;
- 4) Uji fatwa tentang kelayakan halalnya.

b. Komposisi Produk Kue : (biasa, kaleng dan plastik)

Semua produk kue yang diproduksi dapat dinyatakan halal apabila telah memiliki label resmi dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Produk kue sebagaimana dimaksud adalah berbagai macam kue; seperti biskuit, wafer, butter cookies, crackers, makanan anak, dan lain-lain.

Dari referensi yang penulis temukan, bahan-bahan yang dipakai untuk produksi kue sebagiannya telah dinyatakan halal oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), sebagian lain harus mendapatkan penelitian dan pengawasan.

c. Produk Mie Instan

Semua produk mie dapat dinyatakan halal apabila telah mendapatkan sertifikat halal dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dengan label resmi dalam kemasan makanan tersebut. Produk mie sebagaimana telah dimaksud adalah semua produk mie yang diproduksi; mie bungkus, mie gelas, mie bakso, mie soto, mie kari dan lain-lain.

Baru-baru ini ditemukan beberapa produsen yang tidak terdaftar di dalam Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menggunakan bahan *formalin* (pengawet mayat) untuk bahan dasarnya sehingga polisi sempat menggelandang produsen ke kepolisian.

d. Produksi Selai

Dari produk selai kami menemukan bahan-bahan yang sering digunakan yaitu terlampir pada halaman berikut.

Produk makanan tersebut merupakan sebagian besar dari produk yang dikonsumsi oleh masyarakat dari jenis makanan. Namun harus digarisbawahi produk itu adalah produk umum yang berada dibawah lisensi Departemen Kesehatan maupun Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Masih banyak produk yang beredar di masyarakat tetapi tidak berada di bawah dua instansi tersebut; seperti produk bakso tradisional, mie rebus, soto mie, warteg, masakan padang, gorengan tahu, ayam bakar dan sebagainya. Untuk itu, kepedulian kita terhadap halal-haram harus terus dikembangkan, mengingat masih banyak item yang belum ter-cover oleh dua instansi tersebut.

Dari buku yang penulis jadikan referensi, sampai saat ini dapat diambil kesimpulan dari keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI) dan Departemen Kesehatan (DEPKES) berdasarkan seluruh produsen yang dinyatakan kehalalannya oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), penelitian dari referensi penulis pakai dalam tulisan ini, dan kasus-kasus yang berkembang selama satu dekade dalam hal ini, dapat disimpulkan bahan-bahan yang dinyatakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai berikut :

- 1) Daun ganja dan sejenisnya; *papaver, opium*;
- 2) *Bactoseyton*;
- 3) *Lesitin*;

4) *Rennet*;

5) Mengandung alkohol

Sedangkan dari segi penyajiannya :

- 1) Alat-alat yang tercampur dengan makanan babi, darah dan anjing;
- 2) Penyembelihan yang dilakukan untuk selain Allah swt.;
- 3) Adanya unsur yang membahayakan keselamatan konsumen;
- 4) Penyembelihan yang tidak mengikuti syariat;
- 5) Habisnya masa berlaku (*expiry date*) yang mengharuskannya diuji kembali kelayakan halal nya;
- 6) Adanya aduan masyarakat tentang perubahan terhadap bahan campuran masakan yang dinyatakan haram;
- 7) Adanya penyimpangan dengan memindahtangankan sertifikat halal kepada pemilik lain tanpa diuji kelayakan halal.

e. Manisan *Candy & Food*

Manisan dalam bentuk ini terdapat dalam gula-gula (dalam berbagai merek), kerupuk (dalam berbagai merek), dan lain-lain. Dari produk *candy* atau manisan kami mendapatkan 23 daftar bahan-bahan yang sering digunakan di pasaran.

f. Produk Coklat

Produk coklat merupakan makanan camilan yang banyak dikonsumsi kaum muda dan anak-anak, bahkan sebagian orang tua. Produk-produk coklat ditengarai membawa *efek obesitas* (kegemukan) tetapi sifatnya tidak semua orang dapat terpengaruh efek tersebut kecuali bila mengkonsumsinya secara berlebihan.

Dalam hal ini berlaku aspek *thayyib* (cocok dan baik). Apakah seseorang baik mengkonsumsi atau tidaknya tergantung pemakaiannya.²¹

6. Jual Beli

a. Pengertian jual beli (*al-Ba'i*)

Jual beli yaitu menukar suatu barang dengan barang, yang lain dengan cara yang tertentu (*'aqad*).

Firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah [2] : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

b. Rukun jual beli

1) Penjual dan pembeli

²¹Hasbi Indra, dkk., *Halal Haram dalam Makanan*, (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 220.

Syarat keduanya :

- a) Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya;
- b) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa);
- c) Keadaannya tidak mubazir (pemboros) karena harta orang yang mubazir itu di tangan walinya;
- d) Balig (sampai berumur 15 tahun). Anak kecil tiak sah jual belinya.

2) Uang dan benda yang dibeli

Syarat keduanya :

- a) Suci, najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan;
- b) Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya, mengambil tukarannya terlarang juga, karena termasuk dalam arti menyia-nyiakan harta yang terlarang;
- c) Keadaan barang itu dapat diterima/ diserahkan, tidak sah menjual sesuatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, seperti ikan dalam laut, barang rampasan yang masih ditangan yang merampasnya, sebab semua itu mengandung tipu daya;
- d) Keadaan barang kepunyaan yang manual, atau kepunyaan yang diwakilinya atau yang menguasakannya;
- e) Barang itu diketahui oleh si penjual dan si pembeli, dengan terang zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifatnya.

3) Lafaz (kalimat ijab dan qabul)

Ijab : perkataan penjual, misalnya : saya jual barang ini sekian.

Qabul : perkataan pembeli, misalnya : saya terima (saya beli) dengan harga sekian.

Menurut ulama yang mewajibkan lafaz diwajibkan keadaan lafaz itu memenuhi beberapa syarat yaitu :

- a) Keadaan ijab dan qabul berhubung. Artinya salah satu keduanya pantas menjadi jawab dari yang lain karena belum berselang lama;
- b) Hendaklah mupakat (sama), makna keduanya walaupun lafaz keduanya berlainan;
- c) Keadaan keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti “kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian”;
- d) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah.²²

c. Jual beli yang sah tetapi terlarang

Beberapa cara jual beli yang tidak diizinkan oleh agama, di sini akan kita uraikan beberapa cara saja sebagai cermin perbandingan kepada yang lain-lainnya, yang menjadi pokok sebab timbulnya larangan yaitu : 1. Menyakiti kepada si penjual atau si pembeli atau kepada orang lain. 2. Menyempitkan gerakan pasaran. 3. Merusak terhadap ketentraman umum, yaitu sebagai berikut :

- 1) Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar sedang dia tidak ingin kepada barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu;

²² H.Sulaiman Rasjid., *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), h. 268-272

- 2) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar/ memilih;
- 3) Menghambat orang-orang dari desa di luar kota, dan membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar, dan mereka di waktu belum mengetahui harga pasar;
- 4) Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedang masyarakat umum berhajat kepada barang itu, sebab dilarang karena merusakkan ketentraman umum;
- 5) Menjual barang yang berguna untuk menjadi alat maksiat kepada yang membelinya;
- 6) Jual beli mengecoh, berarti dalam urusan jual beli itu ada kecoh, baik dari pembeli maupun dari penjual, dalam keadaan barangnya atau ukurannya.²³

d. Perjanjian Penjualan

Akad jual beli berarti melepaskan objek tertentu yang memiliki nilai legal bagi sesuatu yang sama nilainya (yang disebut harga). Konsep penjualan juga meliputi tukar menukar satu barang dengan barang lain yang nilainya sepadan walaupun ada sejumlah batasan-batasan dalam hal ini. Harga dapat dibayarkan langsung pada saat penyerahan barang yang dijual, atau setelah penyerahan barang-barang yang dibeli itu dilakukan atau barang-barang dapat diserahkan

²³ H.Sulaiman Rasjid., *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), h. 273-274

langsung dan harga dapat dibayarkan kemudian. Boleh jadi pembayaran harga begitu juga penyerahan barang dilakukan secara langsung.²⁴

e. Perjanjian perdagangan yang haram

Dalam Sunnah Nabi, akad perdagangan di bawah ini adalah haram.

- 1) Dua akad dalam satu perdagangan;
- 2) Tambahan syarat diberikan untuk penjualan;
- 3) Penjualan yang bukan haknya;
- 4) Perdagangan al-Mulamisah dan Al-Munabihah;
- 5) Al-Najasy itu dilarang;
- 6) Talaqa Rukban;
- 7) Bai' Hadir libadi²⁵

²⁴ A.Rahman,*Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002),h.455

²⁵ A.Rahman,*Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002),h.462-463

C. Pembentukan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI)

Sebagai kelanjutan dari isu lemak babi yang terjadi pada tahun 1998, dengan surat keputusan Nomor Kep-081/MUI/I/1989, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik (LP-POM MUI) Pada tanggal 26 Jumadil Awwal 1409 H atau 6 Januari 1989 M.

Pembentukan lembaga ini dimaksudkan untuk membantu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menentukan kebijaksanaan, merumuskan ketentuan-ketentuan, *rekomendasi*, dan bimbingan yang menyangkut pangan, obat-obatan, dan *kosmetik* sebagai kebutuhan umat yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan ajaran Islam.

Sejak pembentukannya, lembaga ini telah bekerja dengan bantuan tenaga ahli dan memanfaatkan laboratorium IPB Bogor. Pada prinsipnya semua bahan makanan dan minuman halal, kecuali diharamkan oleh Allah swt. dan Rasul-Nya. Bahan yang diharamkan oleh Allah swt. adalah bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah swt.

Produk-produk yang termasuk ke dalam *kategori halal* adalah seperti yang diuraikan di atas yang dipersiapkan serta diolah menurut ketentuan halal menurut *Syari'at Islam*, maka dapat diajukan untuk mendapat sertifikat halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI).²⁶

²⁶ Hasbi Indra, dkk., *Halal Haram dalam Makanan*, (Jakarta: Penamadani, 2004), h.273

a. Sertifikat Halal

Sertifikat halal yang dikeluarkan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI) menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan Syariat Islam. Yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan Syariat Islam yaitu:

- 1) Tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi serta tidak menggunakan *alkohol* sebagai *ingredient* yang sengaja ditambahkan;
- 2) Daging yang digunakan berasal dari hewan yang halal disembelih menurut cara Islam;
- 3) Semua bentuk minuman yang tidak beralkohol;
- 4) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengolahan dan tempat transportasi tidak digunakan untuk babi, jika pernah digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya, tempat tersebut harus terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut Syariat Islam;
- 5) Sertifikat Halal dapat digunakan untuk pembuatan label bagi produk yang bersangkutan;
- 6) Penempelan label halal harus mengikuti peraturan dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia (DEPKES RI);
- 7) Pemegang sertifikat halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI), bertanggung jawab memelihara kehalalan produk yang diproduksinya, dan sertifikat ini tidak dapat dipindahtangankan;

- 8) Sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya termasuk foto copy tidak boleh dipergunakan kembali atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu;
- 9) Jika sertifikat ini hilang, pemegang sertifikat harus melaporkan ke Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI);
- 10) Sertifikat halal yang dikeluarkan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) adalah milik Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI.) Oleh sebab itu, jika karena suatu hal diminta kembali oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI), maka pemegang sertifikat wajib menyerahkannya;
- 11) Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) yang didasarkan atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak dapat diganggu gugat.²⁷

²⁷Hasbi Indra, dkk., *Halal Haram dalam Makanan*, (Jakarta: Penamadani,2004), h.277-278

b. Tujuan

Tujuan pelaksanaan pemerintah dari sertifikat halal pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetik, adalah untuk mencapai ketentraman batin masyarakat untuk Konsumen dalam rangka menunjang kelancaran dan kestabilan pembangunan nasional.

c. Jaminan Halal Dari Produsen

Sebelum produsen mengajukan sertifikat halal bagi produknya, maka terlebih dahulu disyaratkan yang bersangkutan menyiapkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Produsen menyiapkan suatu sistem mutu (*quality system*) yang dapat menjamin kehalalan produknya;
- 2) Sistem mutu tersebut harus didokumentasikan secara jelas dan rinci serta merupakan bagian dari kebijaksanaan manajemen produsen;
- 3) Dalam pelaksanaannya, sistem ini diuraikan dalam bentuk paduan mutu (*quality manual*). Tujuan utama membuat paduan mutu adalah untuk memberikan uraian yang cukup tentang sistem manajemen mutu yang dijalankan produsen;
- 4) Produsen mempersiapkan prosedur baku pelaksanaan (*Standar Operating Procedure*) untuk mengawasi setiap tahap proses yang kritis agar kehalalan produknya dapat terjamin;
- 5) Baik paduan mutu dan prosedur baku pelaksanaan (operasi) yang disiapkan untuk dimasyarakatkan dan diuji coba dilingkungan produsen;

- 6) Produsen melakukan pemeriksaan (audit) secara internal serta mengevaluasi apakah sistem mutu menjamin kehalalan produk ini dilakukan sebagaimana mestinya;
 - 7) Sistem mutu termasuk panduan mutu dan prosedur baku pelaksanaan tersebut dilampirkan pada surat pengajuan sertifikat halal.²⁸
- d. Langkah yang harus dilalui oleh Produsen untuk mendapatkan Sertifikat Halal
- 1) Produsen mengajukan permohonan Sertifikat Halal kepada Departemen Kesehatan (DEPKES) melalui Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan;
 - 2) Produsen kemudian mengisi formulir yang merinci daftar kandungan bahan dalam proses produksi;
 - 3) Selanjutnya, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI) akan memeriksa daftar isian tersebut dan melakukan pengecekan ke lapangan, bersama tim dari Departemen Agama dan Departemen Kesehatan;
 - 4) Selama pemeriksaan lapangan, tim mengambil contoh bahan mentah, produk, dan berbagai data lainnya yang dapat mendukung penelitian mereka terhadap proses pengajuan Sertifikat Halal produksi makanan;
 - 5) Sejumlah auditor Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI) kemudian mengadakan diskusi untuk membahas temuan dari lapangan;

²⁸Hasbi Indra, dkk., *Halal Haram dalam Makanan*, (Jakarta: Penamadani,2004), h.274-275

6) Hasilnya diserahkan kepada komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pihak yang berwenang untuk menentukan halal-haram makanan yang telah mereka uji;

7) Hingga disini, proses pengkajian atau penelitian produk makanan secara ilmiah dan administratif selesai;

8) Seusai Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyetujui permohonan, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI) menerbitkan Sertifikat Halal yang berlaku selama dua tahun;


9) Penerbitan label halal ini tidak berarti menjamin produsen makanan bisa bebas berbuat.²⁹

e. Proses Sertifikat Halal

a. Semua produsen yang mengajukan sertifikat halal bagi produknya, pertama-tama diharuskan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI);

b. Surat pengajuan sertifikat halal yang disampaikan ke Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI) harus dilampirkan dengan mutu termasuk paduan mutu baku pelaksanaan yang telah disiapkan produsen;

²⁹Hasbi Indra,dkk., *Halal Haram dalam Makanan*, (Jakarta: Penamadani,2004), h. 20

- 
- c. Pada saat pengajuan sertifikat halal, produsen harus menandatangani pernyataan tentang kesediaan untuk menerima tim pemriksa (audit) dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI) dan memberikan contoh produk termasuk bahan baku, bahan penolong, dan bahan tambahan produk untuk diperiksakan kepada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI);
- d. Semua dokumen yang dapat dijadikan jaminan atas kehalalan produk yang diajukan sertifikat halal yang harus diperlihatkan aslinya, sedangkan foto copynya diserahkan kepada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI);
- e. Surat pengajuan sertifikat halal dan formulir yang sudah diisi dengan cermat beserta seluruh lampirannya dikembalikan kepada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI);
- f. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI) akan memeriksa semua dokumen yang dilampirkan bersama surat pengajuan sertifikat halal;
- g. Pemeriksa audit ke lokasi produsen akan dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) segera setelah surat pengajuan sertifikat halal beserta lampiran-lampirannya dianggap sudah memenuhi syarat;

- h. Setelah hasil pemeriksaan (*audit*) dievaluasi dan memenuhi syarat Halal, maka produsen yang bersangkutan selanjutnya akan diproses sertifikasi halalnya;
- i. Jika ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan penolong, atau bahan tambahan makanan dalam proses produksinya, produsen diwajibkan segera melapor ke Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI) untuk mendapatkan “Ketidakberatan penggunaannya”.³⁰
- f. Tata Cara Pemeriksaan (Audit) di Lokasi Produsen (Perusahaan)
- 1) Pada waktu yang sudah ditetapkan, tim Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI) yang dilengkapi dengan surat tugas dan identitas diri, akan mengadakan pemeriksaan (*audit*) ke perusahaan produsen yang mengajukan sertifikat halal. Selama pemeriksaan berlangsung, produsen diminta bantuannya untuk memberikan informasi yang jujur dan jelas;
 - 2) Tim pemeriksa akan mengambil contoh secara acak untuk kemudian diuji di laboratorium;
 - 3) Jika diperlukan, pemeriksaan dapat dilakukan sewaktu-waktu secara tiba-tiba.

³⁰Hasbi Indra, dkk., *Halal Haram dalam Makanan*, (Jakarta: Penamadani,2004), h. 275-276

g. Pemberian Sertifikat Halal

- 1) Hasil pemeriksaan di lokasi produsen serta hasil analisis laboratorium diserahkan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk dikeluarkan Fatwa Halalnya;
- 2) Setelah mendapatkan Fatwa Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Sertifikat Halal dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI);
- 3) Produsen yang mendapat sertifikat halal dapat mengambil sertifikatnya di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI) setelah membayar seluruh biaya sertifikat yang telah ditentukan sebelumnya.

h. Masa Berlaku Sertifikat Halal

- 1) Sertifikat halal berlaku selama dua tahun, kecuali untuk daging impor sertifikat halal hanya berlaku untuk setiap kali pengapalan;
- 2) Dua bulan sebelum berakhir masa berlaku sertifikat, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI) akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan;
- 3) Satu bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus mendaftar kembali untuk mendapatkan sertifikat tahun berikutnya;
- 4) Produsen yang tidak memperbaharui sertifikat halal maka, untuk tahun itu produsen tidak diizinkan lagi untuk menggunakan label halal berdasarkan sertifikat yang tidak berlaku dan akan diumumkan di berita berkala

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI);

- 5) Pada saat berakhir masa berlakunya sertifikasi, produsen harus segera mengembalikan sertifikasi halal yang dipegangnya kepada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI).³¹

D. Perilaku Konsumen

a. Pengertian Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen adalah proses dan aktifitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Untuk barang berharga jual rendah (*low-involvement*) proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mudah, sedangkan untuk barang berharga jual tinggi (*high-involvement*) proses pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan yang matang.³²

b. Faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen

1) Faktor Budaya

Faktor budaya mencakup budaya, sub budaya, dan kelas sosial. Budaya merupakan penentu perilaku yang paling mendasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Kemudian seorang anak yang sedang tumbuh akan mendapatkan nilai-

³¹Hasbi Indra, dkk., *Halal Haram dalam Makanan*, (Jakarta: Penamadani,2004), h.276-277

³²Iranita, *Pengaruh labelisasi Halal Produk Kemasan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji*, (Tanjung Pinang : Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ekonomi).

nilai dasar, persepsi, keinginan, dan perilaku dari keluarganya serta lembaga-lembaga penting lainnya.

Sub budaya terdiri dari kebangsaan, agama, kelompok, ras, dan daerah geografis. Adapun kelas sosial merupakan pembagian masyarakat yang relatif permanen dan anggotanya menganut nilai-nilai, minat, dan perilaku yang sama.

2) Faktor Sosial

Faktor Sosial terdiri dari kelompok acuan (kelompok referensi), keluarga, serta peran dan status sosial konsumen. Kelompok acuan seorang konsumen terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap perilaku seseorang. Orang sangat dipengaruhi oleh kelompok acuan mereka melalui tiga jalur. Pertama, melalui perilaku dan gaya hidup baru. Kedua, melalui perilaku dan konsep pribadi karena pada umumnya seseorang ingin menyesuaikan diri. Ketiga, melalui tekanan untuk mengikuti kebiasaan kelompok yang mungkin akan mempengaruhi pilihan produk seseorang.

Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat. Para pemasar tertarik pada peran dan pengaruh seorang suami, istri, dan anak-anak dalam pembelian suatu produk. Sedangkan setiap peran membawa status yang mencerminkan penghargaan yang diberikan oleh masyarakat. Seorang konsumen sering kali membeli produk yang menunjukkan status mereka dalam masyarakat. Dan kita dapat membedakan ada dua keluarga dalam kehidupan pembeli. Pertama adalah keluarga orientasi yang merupakan orang tua. Dari orang tualah seseorang mendapat pandangan tentang agama, politik, ekonomi, merasakan ambisi pribadi, nilai atau harga diri dan cinta. Kedua,

yaitu keluarga prokreasi yang merupakan pasangan hidup anak-anak yang merupakan organisasi pembeli dan konsumen yang paling penting dalam suatu masyarakat.

3) Faktor Pribadi

Keputusan seseorang dalam pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan dan lingkungan ekonomi, gaya hidup, serta kepribadiannya.

Usia berhubungan dengan perilaku dan selera seseorang. Dengan bertambahnya usia yang disertai dengan berubahnya selera terhadap produk begitupula dengan pekerjaan dan keadaan ekonomi. Oleh karena itu para pemasar berusaha untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok pekerja yang memiliki minat di atas rata-rata terhadap produksi dan jasa tertentu. Sedangkan gaya hidup merupakan pola hidup seseorang di dunia yang diwujudkan dalam aktivitas, minat, dan opininya yang merupakan gambaran keseluruhan diri seseorang yang berinteraksi dengan lingkungannya. Adapun kepribadian merupakan karakteristik psikologis seseorang yang berbeda yang menghasilkan tanggapan-tanggapan yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungannya.


4) Faktor Psikologis

Faktor psikologis yang mempengaruhi pembelian yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan sikap. Motivasi merupakan suatu kebutuhan yang

dirangsang untuk membuat seseorang bertindak agar merasa puas atas kebutuhannya.³³

F. Kerangka Pikir

Kerangka fikir yang dikemukakan penulis dalam penelitian ini adalah garis besar struktur teori yang digunakan untuk menunjang dan mengarahkan dari pengumpulan data serta menarik kesimpulan. Adapun skema yang dapat di gambarkan sebagai berikut:



³³ Erni Sumiati., *Pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian produk kosmetik pada mahasiswi prodi ekonomi syariah febi IAIN Palopo angkatan 2015*, h.26-28

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni jenis penelitian yang dilakukan di lapangan atau medan terjadinya gejala. Sehingga pada penelitian ini datanya diperoleh dari Pusat Niaga Palopo (PNP). Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, yakni data yang sudah diidentifikasi kemudian diklasifikasi mengenai faktor apa saja yang menyebabkan tingginya produk makanan yang tidak berlabel halal di Kota Palopo. Menurut Moleong (1998), sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.

Sumber data tersebut haruslah data yang asli, namun apabila yang asli susah di dapatkan, maka fotocopy atau tiruan tidak terlalu menjadi masalah. Namun ketika peneliti memilih manusia sebagai subjek harus tetap mewaspadaai bahwa manusia mempunyai fikiran, perasaan, kehendak, dan kepentingan. Meskipun peneliti sudah memilih secara cermat, sudah merasa menyatu dalam kehidupan bersama beberapa lama, tetap harus mewaspadaai bahwa mereka juga bisa berfikir dan mempertimbangkan kepentingan pribadi. Mungkin ada kalanya berbohoong sedikit dan menyembunyikan hal-hal yang dianggap dapat merugikan dirinya, dalam hal ini peneliti harus lebih pandai mencari informasi

menyembunyikan perasaan. Dengan demikian mungkin data yang akan diperoleh lebih bisa dipertanggungjawabkan.

Menurut Drs. Sumanto, M.A, metode penelitian kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif.³⁴

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan produk-produk makanan yang tidak berlabel halal.

Penggunaan metode pendekatan dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk mempermudah maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan dan untuk memperjelas sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sehingga apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti. Dengan ini peneliti menggunakan metode pendekatan antara lain:

³⁴ Sumanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Yogyakarta: Andi Offset), 1995

a. Pendekatan Yuridis

Pendekatan Yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Segi yuridis terletak pada penggunaan pendekatan-pendekatan pada prinsip dan asas-asas hukum dalam meninjau, melihat serta menganalisa permasalahan. Faktor-faktor yuridisnya adalah peraturan atau norma-norma hukum berhubungan dengan buku-buku atau literatur-literatur yang digunakan untuk menyusun penulisan ini.³⁵

b. Pendekatan sosiologis

Pendekatan Sosiologis, yaitu penulis berusaha untuk mendeskripsikan objek penelitian dengan memperhatikan persoalan perilaku yang tumbuh dan berkembang disosial kemasyarakatan umat Islam.³⁶

c. Pendekatan Religius

Penulis sebagai Mahasiswa yang bergelut dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah sudah selayaknya membahas objek permasalahan tetap berpatokan pada nilai-nilai Islami / ajaran Agama. Untuk pembahasan penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan religius, yang membahas permasalahan dan bertitik tolak pada keagamaan yang bersumber dari ajaran-ajaran Islam. Nilai-nilai yang terdapat dalam agama merupakan kebenaran-kebenaran yang bersifat absolute dan pasti benar. Dengan kata lain mahasiswa menyelidiki jiwa manusia beserta segala seginya dengan menggunakan materi-materi agama yang tertera dalam Kitab Suci sebagai norma standar penilaian.

³⁵Muhammad Nurman. *Analisis Putusan Hakim tentang pembagian harta gono gini di Pengadilan Agama Palopo*, Skripsi. (Palopo: 2016) h.38

³⁶Gilang Ramadhan, *Akurasi arah kiblat masjid-masjid di Kelurahan Temmalebba Kecamatan Bara Kota Palopo*, Skripsi. (Palopo: 2018) h.37

B. Lokasi Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di :

- a. Pusat Niaga Palopo (PNP) yang beralamat di Jl. Rambutan Kota Palopo.
- b. Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Palopo

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Produk makanan yang tidak Berlabel Halal di Pusat Niaga Palopo (PNP)

3. Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pusat Niaga Palopo (PNP), (Pedagang, Pembeli yang melakukan transaksi di Pasar tersebut).

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan terkait dalam penelitian ini, yakni:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik individu, atau perseorangan seperti hasil wawancara.

Bahan hukum primer yang terdiri dari:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder terbagi dalam tiga bagian yang disebut dengan bahan hukum. Sebagai bahan hukum sekunder terutama adalah mengenai buku-buku hukum, kamus-kamus hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- 1) Buku-buku hukum.
- 2) Skripsi.
- 3) Literatur hukum.

D. Informasi / Subjek Penelitian

Informasi / Subjek penelitian ini dilakukan di Pusat Niaga Palopo (PNP), yang berkaitan dengan Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal di Kota Palopo. Adapun sebagai sumber keterangan penelitian ini yaitu:

1. Produsen di Pusat Niaga Palopo (PNP).
2. Konsumen di Pusat Niaga Palopo (PNP).

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk proses penulisan skripsi, penulis menggunakan 2 (Dua) metode sebagai berikut:

1. *Library research* yakni, teknik pengumpulan data dengan jalan membaca buku-buku yang berkaitan dengan materi-materi yang akan dibahas dalam skripsi ini.
2. *Field research* yakni, pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung di lapangan. Penulis menggunakan instrumen sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan,³⁷ atau aktivitas terhadap sesuatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Yang di observasi adalah Produk-produk makanan yang tidak berlabel Halal di Pusat Niaga Palopo (PNP)

- b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Cet. XV; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 145

pertanyaan itu.³⁸ Metode pengumpulan data ini menggunakan pedoman wawancara yang bersifat terbuka, dimana daftar pertanyaan telah disiapkan oleh peneliti sebelumnya, dengan wawancara terbuka diharapkan akan diperoleh jawaban yang lebih luas dan mendalam. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang berasal dari masyarakat yang bertransaksi di Pusat Niaga Palopo (PNP).

c. Dokumentasi

Dokumentasi atau dokumen ialah setiap bahan tertulis.³⁹ Penulis akan menyelidiki dan memahami benda-benda tertulis, arsip, dokumen dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, yaitu dengan makanan-makanan yang tidak Berlabel Halal.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu ketelitian dan lebih rinci dalam pencatatan data tersebut. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya.

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2011), h. 186

³⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2011), h. 216

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, apabila peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keuletakan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih pemula, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan dengan teman atau orang lain yang dipandang cukup menguasai permasalahan yang diteliti. Melalui diskusi itu, wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.⁴⁰

2. Display Data (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Cet. XV; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 338-339

Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya oleh Miles dan Huberman disarankan agar dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (jaringan kerja), dan chart.⁴¹

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam peneliti kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran sesuatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau bahkan gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, maupun hipotesis atau teori.⁴²

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Cet. XV; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 341-342

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Cet. XV; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 345

G. Teknik Verifikasi

Banyak hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarannya karena beberapa hal, yaitu subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif, alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa kontrol, dan sumber data kualitatif yang kurang credible akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa cara menentukan keabsahan data, yaitu:

1. Kredibilitas, adalah istilah yang dipilih untuk mengganti konsep validitas, dimaksudkan untuk merangkum bahasan yang menyangkut kualitas penelitian kualitatif. Kredibilitas terletak pada keberhasilannya mencapai maksud mengeksplorasi masalah atau mendeskripsikan setting, proses, kelompok sosial atau pola interaksi yang kompleks. Konsep kredibilitas juga harus mampu mendemonstrasikan bahwa untuk memotret kompleksitas hubungan antar aspek, penelitian dilakukan dengan cara tertentu yang menjamin bahwa subjek penelitian dan dideskripsikan secara akurat.
2. Transferabilitas yaitu apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan pada situasi yang lain.
3. Dependability yaitu apakah hasil penelitian mengacu pada kekonsistenan peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan.

4. Konfirmabilitas yaitu apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya dimana hasil penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan lapangan. Hal ini dilakukan dengan membicarakan hasil penelitian dengan orang yang tidak ikut dan tidak berkepentingan dalam penelitian dengan tujuan agar hasil dapat lebih objektif.

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

- a. Catatan Observasi, yaitu suatu alat yang digunakan peneliti dalam mencatat data dan informasi melalui pengamatan yang diperoleh dalam observasi yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian.
- b. Pedoman Wawancara, yaitu peneliti menyiapkan pedoman wawancara atau catatan untuk memudahkan berdialog dalam mendapatkan data yang diperlukan dari pada informasi dengan model wawancara bebas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pusat Niaga Palopo (PNP)

Pusat Niaga Palopo yang dulunya dikenal dengan Pasar Sentral Palopo diresmikan pada tanggal 10 September 2002 sekaligus peletakan batu pertama oleh Bupati Luwu (alm.) H. Kamrul Kasim, dan pada tahun 2004 Pusat Niaga Palopo pernah mengalami kebakaran. Setelah itu dilakukan renovasi untuk memperbaiki fasilitas yang rusak. Begitu banyak sejarah dari Pusat Niaga Palopo. Keberadaan Pusat Niaga Palopo ini memang cukup strategis karena berada di pusat kota yang merupakan jalur angkutan umum sehingga mudah dijangkau. Selain itu, juga bersampingan dengan terminal Dangerakko Kota Palopo. Dengan letak geografis Pusat Niaga Palopo akan tumbuh dan berkembang pesat di masa yang akan datang. Keberadaan Pusat Niaga Palopo ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Kota Palopo saja akan tetapi, juga masyarakat dari luar Kota Palopo, sebab letaknya yang mudah dijangkau dan dilalui oleh angkutan umum.

Guna mempercepat pembangunan Pusat Niaga Palopo, maka Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (DPRD) saat itu membentuk tim khusus untuk survei langsung ke lapangan meninjau lokasi, apa benar-benar sudah terbebas antara pro dan kontra antar masyarakat. Pusat Niaga Palopo yang dibangun di atas tanah kurang lebih 4 hektar dimana sebagian tanahnya masih berstatus hak milik dan di dalamnya terdapat tanah masyarakat, tetapi telah diserahkan kepada pemerintah dengan ketentuan diganti dengan pembangunan dan ruko sehingga pada tahun 2001 terjadilah perjanjian kontra antara Pemerintah Daerah (Pemda)

dan developer, dimana inti dari perjanjian kontra adalah kurang lebih dari 25 tahun.

1. Letak Geografis Pusat Niaga Palopo

Untuk mengetahui tentang letak geografis Pusat Niaga Palopo, maka penulis mencoba menguraikannya walaupun tidak secara detail tetapi secara garis besar saja dan masih banyak kekurangan dan pengetahuan masalah Pusat Niaga Palopo. Dilihat dari letak geografis, Pusat Niaga Palopo terletak di jantung Kota Palopo yang merupakan salah satu kota termuda di Sulawesi Selatan. Pasar ini terletak dekat terminal Kota Palopo yang merupakan tempat transportasi bagi masyarakat umum dan juga pasar ini dilewati oleh angkutan umum.

Oleh karena itu, pasar ini mudah untuk dijangkau, baik masyarakat Kota Palopo itu sendiri maupun masyarakat luar kota, apalagi mendekati hari-hari besar seperti idhul fitri, tahun baru, natal, dll. Pusat Niaga Palopo akan ramai oleh pengunjung.

Pusat Niaga Palopo dibangun di atas tanah seluas kurang lebih 4 hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Selatan berbatasan dengan terminal Dangerakko Kota Palopo
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan KH. Ahmad Dahlan
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Guttu Patallo (Jalan Mangga)
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Rambutan.

Letak geografis Pusat Niaga Palopo yang cukup strategis, maka diharapkan Pusat Niaga Palopo akan tumbuh dan berkembang dengan pesat di masa yang akan datang. Keberadaan Pusat Niaga Palopo sangat dirasakan manfaat dan fungsinya oleh sebagian masyarakat di luar Kota Palopo, sebab masyarakat tidak lagi membutuhkan waktu yang lama untuk mencari kebutuhannya di Pusat Niaga Palopo. Akses ke pasar ini cukup mudah dengan jalur angkutan umum, dan jasa angkutan lainnya seperti ojek dan becak, sehingga dapat membantu masyarakat untuk sampai ke Pusat Niaga Palopo.


2. Kondisi Objektif Pusat Niaga Palopo

Pasar memiliki peranan penting dalam perekonomian serta pasarlah tempat bergantung hidup dari sebagian masyarakat. Tanpa adanya pasar, banyak pihak yang akan merasakan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seperti para penjual akan berhenti menjadi seorang pedagang dan pembeli pun akan kesulitan mencari kebutuhan pokok, dengan kata lain terjadi saling ketergantungan antara penjual dan pembeli. Pusat Niaga Palopo ini berada di lokasi yang sangat strategis yaitu mudah dijangkau dan dilalui angkutan umum, ditambah lagi lokasinya yang berdekatan dengan terminal Dangerakko sehingga menambah keunggulan tersendiri dari Pusat Niaga Palopo.

Namun masih ada beberapa faktor pendukung Pusat Niaga Palopo masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah, misalnya lingkungan pasar sangat kotor dan bau serta kurang terawat, bangun bangunan yang harusnya mendapat perbaikan seperti pengecatan dan bangunan yang sudah rapuh serta sampah berserakan dimana-mana. Fasilitas yang tersedia masih kurang memadai seperti

we umum yang sudah tidak terpakai karena kurang terpelihara kebersihannya, sehingga sangat kotor dan bau.

Kondisi masyarakat Kota Palopo sebagian besar hidup dari mata pencaharian sebagai supir angkutan kota, bertani, nelayan, sisanya di bidang swasta, guru, Pegawai Negeri Sipil dan lainnya. Kota Palopo dihuni oleh suku bangsa yang homogen, diantaranya ada suku Luwu, Jawa, Toraja, dan Bugis. Dari observasi penulis, kondisi lingkungan masyarakat Kota Palopo terutama di sekitar Pusat Niaga Palopo sangat strategis, karena mudah dijangkau oleh angkutan kota, sebagaimana diketahui bahwa sesuatu itu akan berjalan dengan lancar apabila kondisi masyarakat atau lingkungan di sekitarnya tetap aman, dan begitu pun sebaliknya masyarakat dan lingkungan tidak aman kegiatan tersebut (jual beli) tidak akan berjalan dengan lancar.



3. Struktur Organisasi UPTD Pusat Niaga Palopo Dinas Perdagangan Kota Palopo



4. Sistem Pusat Niaga Palopo

Manusia hidup bermasyarakat berbagai macam kelompok yang secara keseluruhan membentuk sistem. Sistem dapat diartikan sebagai sebuah hubungan atau kaitan dari unsur-unsur yang lebih kecil membentuk suatu kesatuan yang lebih besar dan kompleks sifatnya. Sistem ekonomi Islam bersumber dari sekumpulan hukum yang berbagai kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi, dan mengatur atau mengorganisasikan hubungan manusia dengan harta benda memelihara dan memanfaatkannya.

Adapun tujuan dari sistem ekonomi jual beli menurut Syariat adalah untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan dalam kehidupan manusia guna memperoleh kesejahteraan mereka, dan menghapuskan kesenjangan dalam masyarakat Islam melalui distribusi kekayaan secara berkesinambungan, mengingat bahwa adanya kesenjangan itu sebagai hasil proses sosial ekonomi yang penting untuk diperbaiki.

Sistem jual beli yang dilakukan di Pusat Niaga Palopo sebenarnya bukanlah sistem ekonomi yang baru, karena sudah pada zaman Rasulullah saw. yang berlaku sampai sekarang. Dalam rangka untuk saling tolong menolong antara sesama manusia, dan masyarakat dan kerjasama saling menguntungkan untuk memenuhi segala kebutuhan pokok manusia. Bukan untuk mencari keuntungan dengan cara bathil.

Pada prinsipnya, sistem ekonomi dan jual beli itu bekerja untuk menciptakan keadilan dan menghilangkan riba seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sebab transaksi dalam jual beli harus dilandaskan perolehan keuntungan secara sah menurut Syariat Islam.

5. Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya perdagangan yang berdaya saing, berbasis ekonomi kerakyatan yang terarah sebagai penggerak utama perekonomian daerah.”

b. Misi

- 1) Mengoptimalkan pemanfaatan SDA dan SDM dalam rangka usaha perdagangan demi kepentingan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Meningkatkan akses usaha perdagangan terhadap sumber ekonomi produktif, sarana dan prasarana perdagangan.
- 3) Melakukan pengawasan kelancaran distribusi kebutuhan pokok masyarakat.

B. PEMBAHASAN

Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan Syariat Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Tujuan Sertifikat Halal MUI pada produk pangan, obat-obatan, kosmetik dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menentramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.

4) Proses pengajuan Sertifikat Halal

a. Prosedur Sertifikat Halal MUI

Bagi perusahaan yang ingin memperoleh Sertifikat Halal LPPOM MUI, baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetik), rumah potong hewan (RPH), dan restoran/ katering/ dapur harus melakukan pendaftaran Sertifikat Halal dan memenuhi persyaratan Sertifikat Halal. Berikut ini adalah tahapan yang dilewati yang akan mendaftar proses Sertifikat Halal :

1) Memahami persyaratan Sertifikat Halal dan mengikuti pelatihan SJH

Perusahaan harus memahami persyaratan Sertifikat Halal yang tercantum dalam HAS 23000. Selain itu perusahaan juga harus mengikuti pelatihan reguler maupun pelatihan online (e-trening).

2) Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH)

Perusahaan harus menerapkan SJH sebelum melakukan pendaftaran Sertifikat Halal, antara lain : Penetapan kebijakan halal, penetapan tim manajemen halal, pembuatan manual SJH, pelaksanaan pelatihan, penyiapan prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen.

3) Menyiapkan dokumen Sertifikat Halal

Perusahaan harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk Sertifikat Halal antara lain : Daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, daftar penyembelih (khusus RPH), Matriks produk, manual SJH, diagram alir proses, daftar alamat, fasilitas produk, bukti sosialisasi kebijakan Halal, bukti pelatihan internal dan bukti audit internal.

5) Melakukan pendaftaran Sertifikat Halal (upload data)

Pendaftaran Sertifikat Halal dilakukan secara online di sistem Cerol melalui website www.e-lppom.org. Perusahaan harus membaca usermanual Cerol terlebih dahulu untuk memahami prosedur Sertifikat Halal. Perusahaan harus melakukan upload data Sertifikat sampai selesai, baru dapat diproses oleh LPPOM MUI.

6) Melakukan Monitoring Pre Audit dan Pembayaran Akad Sertifikat

Setelah melakukan upload data Sertifikat, perusahaan harus melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikat. Monitoring pre audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian

pada hasil pre audit. Pembayaran akad sertifikat dilakukan dengan mengunduh akad dan menandatangani akad untuk kemudian melakukan pembayaran di Cerol dan disetujui oleh bendahara LPPOM MUI.

7) Pelaksanaan Audit

Audit dapat dilaksanakan apabila perusahaan sudah lolos pre audit dan akad sudah disetujui. Audit dilaksanakan di semua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi.

8) Melakukan Monitoring Pasca Audit

Setelah melakukan upload data sertifikat, perusahaan harus melakukan monitoring pasca audit. Monitoring pasca audit disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil audit dan jika terdapat ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan.

9) Memperoleh Sertifikat Halal

Perusahaan dapat mengunduh sertifikat halal dalam bentuk softcopy di Cerol. Sertifikat halal yang asli dapat diambil di kantor LPPOM MUI Jakarta dan dapat juga dikirim ke alamat perusahaan. Sertifikat halal berlaku selama 2 (dua) tahun.

b. Langkah yang harus dilalui oleh Produsen untuk mendapatkan Sertifikat Halal yaitu :

- 1) Produsen mengajukan permohonan Sertifikat Halal kepada Departemen Kesehatan (DEPKES) melalui Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan
- 2) Produsen kemudian mengisi formulir yang merinci daftar kandungan bahan dalam proses produksi
- 3) Selanjutnya, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI) akan memeriksa daftar isian tersebut dan melakukan pengecekan ke lapangan, bersama tim dari Departemen Agama dan Departemen Kesehatan
- 4) Selama pemeriksaan lapangan, tim mengambil contoh bahan mentah, produk, dan berbagai data lainnya yang dapat mendukung penelitian mereka terhadap proses pengajuan Sertifikat Halal produksi makanan
- 5) Sejumlah auditor Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI) kemudian mengadakan diskusi untuk membahas temuan dari lapangan
- 6) Hasilnya diserahkan kepada komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pihak yang berwenang untuk menentukan halal-haram makanan yang telah mereka uji.
- 7) Hingga disini, proses pengkajian atau penelitian produk makanan secara ilmiah dan administratif selesai
- 8) Seusai Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyetujui permohonan, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik

Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI) menerbitkan Sertifikat Halal yang berlaku selama dua tahun

9) Penerbitan label halal ini tidak berarti menjamin produsen makanan bisa bebas berbuat.⁴³

c. Proses Sertifikat Halal

- 1) Semua produsen yang mengajukan sertifikat halal bagi produknya, pertama-tama diharuskan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI)
- 2) Surat pengajuan sertifikat halal yang disampaikan ke Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI) harus dilampirkan dengan mutu termasuk paduan mutu baku pelaksanaan yang telah disiapkan produsen
- 3) Pada saat pengajuan sertifikat halal, produsen harus menandatangani pernyataan tentang kesediaan untuk menerima tim pemeriksa (audit) dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI) dan memberikan contoh produk termasuk bahan baku, bahan penolong, dan bahan tambahan produk untuk diperiksa kepada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI).

⁴³Hasbi Indra,dkk., *Halal Haram dalam Makanan*, (Jakarta: Penamadani,2004), h. 20

- 4) Semua dokumen yang dapat dijadikan jaminan atas kehalalan produk yang diajukan sertifikat halal yang harus diperlihatkan aslinya, sedangkan foto copynya diserahkan kepada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI)
- 5) Surat pengajuan sertifikat halal dan formulir yang sudah diisi dengan cermat beserta seluruh lampirannya dikembalikan kepada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI)
- 6) Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI) akan memeriksa semua dokumen yang dilampirkan bersama surat pengajuan sertifikat halal.
- 7) Pemeriksa audit ke lokasi produsen akan dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) segera setelah surat pengajuan sertifikat halal beserta lampiran-lampirannya dianggap sudah memenuhi syarat
- 8) Setelah hasil pemeriksaan (*audit*) dievaluasi dan memenuhi syarat Halal, maka produsen yang bersangkutan selanjutnya akan diproses sertifikasi halalnya

9) Jika ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan penolong, atau bahan tambahan makanan dalam proses produksinya, produsen diwajibkan segera melapor ke Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI) untuk mendapatkan “Ketidakberatan penggunaannya”.⁴⁴


d. Pemberian Sertifikat Halal

- 1) Hasil pemeriksaan di lokasi produsen serta hasil analisis laboratorium diserahkan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk dikeluarkan Fatwa Halalnya
- 2) Setelah mendapatkan Fatwa Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Sertifikat Halal dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI)
- 3) Produsen yang mendapat sertifikat halal dapat mengambil sertifikatnya di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI) setelah membayar seluruh biaya sertifikat yang telah ditentukan sebelumnya.

⁴⁴Hasbi Indra, dkk., *Halal Haram dalam Makanan*, (Jakarta: Penamadani,2004), h. 275-

Berikut Proses Sertifikat Halal yang dilakukan LPPOM MUI dalam bentuk

Diagram Alir



2. Faktor-faktor yang menyebabkan sehingga banyak produk makanan yang tidak berlabel Halal di Pusat Niaga Palopo

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berkaitan dengan produk makanan yang tidak berlabel halal di Kota Palopo tepatnya di Pusat Niaga Palopo menemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab maraknya produk makanan yang tidak berlabel halal, di samping itu penulis juga melakukan wawancara di Kantor Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) dan mendapat informasi tambahan, baik mengenai faktor-faktor yang menjadi maraknya makanan yang tidak berlabel halal maupun mengenai bagaimana peran dan pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan kaitannya dengan labelisasi halal.

Penulis menemukan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak berwenang mengeluarkan sertifikat halal, BPOM hanya mengeluarkan izin edar suatu produk dan mengawasi bagaimana peredaran makanan yang sudah tidak layak konsumsi baik dari segi kemasan produk maupun terhadap tanggal kadaluwarsa. Yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal ialah Lembaga Pengawas Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI). Terkait tentang wewenang BPOM mengenai label halal, sebelum pencantuman label halal pada kemasan produk terlebih dahulu harus melapor dan atas izin dari BPOM, karena BPOM akan melihat dan memastikan apakah benar produk tersebut sudah memiliki sertifikat halal dan bukan hanya pencantuman semata tanpa adanya sertifikat halal yang resmi yang dikeluarkan oleh LP POM MUI.

Ada 2 faktor yang penulis temukan mengenai maraknya produk makanan kemasan yang tidak berlabel halal pada saat melakukan penelitian di lapangan yaitu:

1. Faktor yang penulis temukan pada penelitian di Pusat Niaga Palopo.

Wawancara dan pengamatan penulis kepada masyarakat baik penjual maupun pembeli pada penelitian di Pusat Niaga Palopo, penulis menemukan beberapa fakta mengenai penyebab maraknya produk kemasan makanan yang tidak memiliki label halal. Dari wawancara penulis kepada 20 orang pedagang di Pusat Niaga Palopo hampir 90% mengatakan bahwa pembeli yang melakukan transaksi di tempat mereka tidak menanyakan dan tidak memperhatikan mengenai label halal pada produk yang akan mereka beli. Penjual menuturkan bahwa pembeli yang datang hanya menanyakan tentang ketersediaan produk yang akan mereka beli lalu menanyakan tentang harga produk tersebut. Adapaun 10 % dari itu hanya memperhatikan tanggal kadaluwarsa dari produk tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh ibu Sukma selaku penjual pada Pusat Niaga Palopo.

“Pelanggan di sini jarang yang menanyakan mengenai label halal pada kemasan, adapun yang mungkin menanyakan label halal pada saat menjelang idul adha. Saya memesan barang yang laku di pasaran dan tidak cenderung melihat dari label kemasan produk, hanya saja memperhatikan kondisi fisik dari kemasan tersebut.”⁴⁵

⁴⁵ Sukma, Penjual Pangan Kemasan, Wawancara atau interview langsung pada tanggal 27 Maret 2019

Senada dengan hal itu ibu Endang mengungkapkan bahwa:

“Pelanggan yang datang ke sini tidak pernah menanyakan mengenai label halal pada kemasan, yang mereka tanyakan hanya tanggal kadaluwarsa dari produk yang mereka ingin beli.”⁴⁶

Dan sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Daeng Tayang:

“Saya memesan barang yang sesuai permintaan yang laku terjual di pasaran dan tidak terlalu mempersoalkan mengenai label halal pada kemasan, karena pelanggan yang datang disini kebanyakan tidak menanyakan hal tersebut, tapi label halal memang penting dicantumkan pada kemasan produk agar konsumen terutama konsumen muslim lebih mudah untuk membeli produk yang memang sudah ada jaminan kehalalannya.”⁴⁷

Makanan adalah kebutuhan pokok yang berinteraksi langsung dengan tubuh manusia. Produk makanan yang beredar di pasaran yang tanpa label halal bisa saja mengandung zat-zat yang mengandung najis menurut Pandangan Islam, mengenai alasan mengapa para pedagang makanan masih menjual produk yang tanpa label halal, mereka hanya memperhatikan permintaan pasar dimana ada sebagian dari konsumen yang tidak terlalu memperdulikan tentang halal atau tidaknya suatu produk makanan dan mereka mengedepankan keuntungan tanpa mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dari penjualan makanan tanpa label halal. Penjual harusnya memperhatikan adanya labelisasi halal pada produk makanan dia pesan dari distributor, karena dalam Islam, Allah swt. sudah menjelaskan bahwa umat Islam harus memperhatikan semua unsur-unsur yang terkandung dalam makanan tersebut.

⁴⁶Endang, Penjual Pangan Kemasan, Wawancara atau interview langsung pada tanggal 27 Maret 2019

⁴⁷ Daeng Taeng, Penjual Pangan Kemasan, Wawancara atau interview langsung pada tanggal 27 Maret 2019

Ketentuan Syariah mengenai halal dan haramnya makanan, minuman dan barang berguna bagian integral dari Ajaran Islam. Halal dan haramnya makanan juga telah menjadi kebutuhan dan berkaitan dengan kenyamanan dan keselamatan Umat Islam sebagai konsumen terbesar di Indonesia yang perlu ditegakkan oleh para Produsen Industri Halal. Setiap Produsen Industri makanan Halal sewajibnya memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menjamin kehalalan produknya yang diedarkan dengan menerapkan Sistem Jaminan Halal sebagai implementasi konsepsi Syariah tentang kaedah halal dan haram pada makanan dan minuman. Perbuatan pelanggaran terhadap SJH oleh produsen akan dapat diterapkan tanggung gugat produk (*product liability*) baik secara hukum maupun moral.

Kecenderungan para konsumen di Pusat Niaga Palopo ada yang peduli dengan keberadaan label halal pada kemasan produk makanan, tetapi lebih dominan yang tidak memperhatikan akan label halal tersebut. Mereka hanya membeli produk yang memang akan mereka konsumsi atau yang mereka butuhkan tanpa terlebih dahulu menanyakan kepada penjual atau memperhatikan langsung label halal pada kemasan. Adapun yang mungkin memperhatikan hanya sebatas melihat dan tidak begitu mementingkan akan label halal tersebut dikarenakan sebagian besar konsumen di Pusat Niaga Palopo tidak/ belum paham mengenai label halal pada kemasan produk.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Riska selaku konsumen di Pusat Niaga Palopo :

“Saya tidak pernah menanyakan kepada pedagang mengenai label halal pada kemasan produk yang ingin saya beli, tetapi saya langsung melihat sendiri pada kemasan produk. Jika produk tersebut tidak memiliki label halal tetapi memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh badan yang terkait

saya tetap membelinya. Jadi saya tidak terlalu berpatokan pada label halal pada kemasan produk.”⁴⁸

Senada dengan itu juga di ungkapakan oleh Desrianti bahwa:

“Ketika saya berbelanja, yang paling utama yang saya tanyakan atau saya perhatikan adalah ketersediaan barang lalu menanyakan harga dari produk yang ingin saya beli. Untuk menanyakan mengenai label halal pada kemasan, saya tidak menanyakan itu. Adapun mengenai kemasan, yang saya tanyakan hanya mengenai kadaluwarsa dari produk tersebut.”⁴⁹

Juga diungkapkan oleh Husni bahwa:

“Saya tidak memahami tentang label halal pada kemasan produk. Saya membeli produk yang memang menjadi kebutuhan tanpa memperhatikan bagaimana dan apa label pada kemasan produk tersebut, adapun yang saya perhatikan menyangkut tentang kemasan ialah pada kondisi fisik kemasan.”⁵⁰

Menyangkut tentang faktor-faktor yang menyebabkan maraknya produk makanan kemasan yang tidak berlabel halal di Kota Palopo berdasarkan penelitian penulis dengan melakukan wawancara dengan pedagang dan pembeli di Pusat Niaga Palopo menyimpulkan bahwa penyebab maraknya produk makanan yang tidak berlabel halal karena konsumen yang melakukan transaksi di Pusat Niaga Palopo kebanyakan tidak memperhatikan label halal pada kemasan hanya membeli produk sesuai kebutuhan, jadi para produsen makanan yang tidak mendaftarkan sertifikat halal pada produknya sudah tidak memusingkan hal tersebut karena produk mereka akan tetap terjual meskipun produk tersebut tidak

⁴⁸ Riska, Konsumen, Wawancara atau interview langsung pada tanggal 02 April 2019

⁴⁹ Desrianti, Konsumen, Wawancara atau interview langsung pada tanggal 02 April 2019

⁵⁰ Husni, Konsumen, Wawancara atau interview langsung pada tanggal 02 April 2019

mencantumkan logo halal pada kemasannya. Di samping itu, sesuai dengan penelitian yang saya lakukan di Pusat Niaga Palopo, produk-produk yang tidak memiliki logo halal ialah kebanyakan produk luar negeri, disebabkan karena belum adanya kewajiban bagi produsen makanan untuk memberikan logo halal pada produk makanannya.

2. Faktor yang penulis temukan pada penelitian di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palopo.

Penulis pada saat melakukan wawancara ke kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palopo menemukan faktor yang menjadi penyebab maraknya produk kemasan yang belum memberikan logo halal pada produknya diantaranya disebabkan karena memang produsen belum diwajibkan mencantumkan logo halal pada produknya.

Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Dra. Nurtati Rahman, Apt., M.Kes selaku Kepala Kantor BPOM di Kota Palopo.

“Memang sudah ada Aturan lama tentang label halal yang di keluarkan oleh Badan Pemberi Jaminan Produk Halal (BPJPH) tetapi Peraturan Pemerintah tentang itu belum ada sampai sekarang, jadi aturan itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Menurut Undang-undang tentang Pangan kaitannya dengan logo halal belum merupakan mandatori/ kewajiban dari seluruh pabrik makanan untuk mencantumkan atau mengurus sertifikat halal tetapi karena di Indonesia mayoritas Muslim jadi dianjurkan untuk mengurus sertifikat halal dan kemudian memasang logo halal pada label. Karena mencantumkan label halal pada kemasan bukan menjadi sebuah keharusan dan pencantumannya hanya

sukarela jadi produsen lebih memilih tidak mendaftarkan produknya, ditambah lagi untuk mendaftarkan Sertifikat halal tidak gratis.”⁵¹

Rata-rata konsumen di pasaran tidak begitu memperhatikan mengenai label halal pada kemasan produk, jadi para produsen makanan dengan leluasa memasarkan produknya di pasaran dengan sangat mudah. Hal inilah yang membuat produsen tetap memasarkan produknya karena permintaan pasar tetap melonjak tinggi walaupun produk tersebut tidak memiliki label halal pada kemasannya. Inilah yang menjadi kunci utamanya, ialah kembali lagi kepada konsumen makanan, dimana mereka tetap membeli produk walaupun produk tersebut tidak memiliki label halal pada kemasan produk yang akan dibelinya. Semestinya para konsumen lebih cermat dalam memilih produk yang sudah memiliki sertifikat kehalalan ketimbang dengan produk yang belum memiliki logo halal.

Jika konsumen dapat bijak hanya membeli produk makanan yang memiliki label halal, maka para produsen yang belum mencantumkan logo halal pada produknya, dalam segi pemasaran pasti akan mengalami penurunan omset yang sangat signifikan, karena pada dasarnya di Indonesia mayoritas beragama Islam, jadi ketika umat Muslim hanya membeli produk yang berlogo halal maka produk-produk yang belum memiliki logo halal akan mengalami penurunan pemasaran dan akan menimbulkan masalah bagi produsen makanan, inilah yang akan menjadi dorongan bagi para produsen agar mendaftarkan produknya pada badan yang terkait.

Konsumen sebelum melakukan transaksi pembayaran ada baiknya terlebih dahulu memperhatikan kemasan produk yang akan dibelinya, yakni melihat logo apakah sudah memiliki logo halal, melihat komposisi yang terkandung di dalam produk makanan tersebut, memperhatikan tanggal kadaluwarsa produk dan lain sebagainya.

⁵¹ Nurtati Rahman Kepala BPOM, Wawancara atau interview langsung pada tanggal 01 April 2019

Jika konsumen menumbuhkan sikap kehati-hatian niscaya produsen akan mengikuti apa yang diinginkan oleh konsumen. Seperti contoh, jika permintaan pasar lebih menginginkan produk-produk yang memiliki label halal maka produsen pasti akan berlomba-lomba mendaftarkan produknya untuk dapat mencantumkan label halal pada kemasannya. Tetapi semuanya kembali lagi pada kesadaran diri masing-masing individu, baik itu konsumen yang harusnya memilih makanan yang sudah jelas asal usul dan bahannya, begitu pun dengan produsen makanan yang harus menjaga kualitas dan ke higienisan dari produknya, yang tak kalah penting ialah kejujuran dalam mencantumkan bahan yang terkandung di dalamnya, karena mayoritas penduduk di Indonesia ialah umat Muslim. Tidak menutup kemungkinan beberapa produsen makanan tidak serta merta memperhatikan kualitas dan keselamatan konsumen jika mengkonsumsi produknya dan semata-mata hanya mengejar keuntungan semata.

Agama Islam memiliki banyak sekali keistimewaan, salah satunya Al-Quran sebagai pedoman atau petunjuk bagi Umat Muslim dalam menjalankan kehidupan di dunia agar kehidupan di akhirat dapat selamat. Umat Islam dianjurkan untuk menjaga dirinya dari melakukan perkara yang meragukan agar selamat agama dan harga dirinya. Dalam Islam ada istilah kata *Wara'* yaitu meninggalkan semua yang meragukan diri kita serta mengambil yang lebih baik. *Wara'* adalah sikap yang tidak tergesa-gesa dalam mengambil barang-barang keduniaan/ meninggalkan yang tidak diperbolehkan karena khawatir terjerumus dalam perkara yang dilarang agama, kita tidak boleh terlalu memudahkan suatu masalah dan menganggap sepele karena bisa jadi masalah tersebut disisi Allah swt. adalah masalah yang besar, sifat *Wara'* ini merupakan sifat yang utama bagi seorang Muslim.

Firman Allah swr. Dalam QS. An-Nuur [24] : 15

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّتِمْ وَتَقُولُونَ بِإَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسِبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ۝

Terjemahnya :

“(Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar”.

3. Pandangan Islam melihat produk makanan yang tidak berlabel Halal

Di Indonesia, ada institusi bernama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) untuk memberikan label halal pada sebuah makanan atau produk. Label ini sudah terbukti membantu masyarakat Muslim Indonesia untuk menentukan sikap terhadap kehalalan sebuah makanan atau produk. Bahkan sebagian masyarakat Muslim tertentu ada yang begitu fanatik terhadap label halal ini sehingga kadang tidak mau membeli makanan yang tidak ada label halalnya. Dalam Islam, bagaimana hukum mengkonsumsi makanan yang tidak ada label halalnya.

Perintah untuk mengkonsumsi makanan halal telah jelas terdapat di kedua sumber rujukan bagi umat Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Namun kenyataannya umat Islam di Indonesia khususnya belum memiliki kesadaran yang tinggi menyangkut makanan halal ini. Padahal apa yang masuk dalam darah daging seorang muslim akan berpengaruh pada perilaku mereka dalam keseharian. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, apabila ia baik

maka baiklah seluruh tubuhnya dan jikalau ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya, tidak lain dan tidak bukan itulah yang dikatakan hati. Segala sesuatu yang Allah swt. tidak melarangnya berarti halal, dengan demikian semua makanan dan minuman diluar yang diharamkan adalah halal. Bagi umat Islam ada satu faktor yang jauh lebih penting dari sekedar rasa dan penampilan yaitu halal atau haram suatu makanan. Umat Muslim diajarkan untuk makan makanan yang bersih dan selamat. Islam sangat memperhatikan sekali sumber dan kebersihan makanan, cara memasak, cara menghidangkan, cara makan sampai cara membuang sisa makanan.

Makanan halal maupun haram sama-sama memiliki pengaruh besar dalam kehidupan seseorang, dalam akhlak, kehidupan hati, dikabulkan doa, dan sebagainya. Orang yang senantiasa memenuhi dirinya dengan makanan yang halal, maka akhlaknya akan baik, hatinya akan hidup dan doanya akan dikabulkan. Sebaliknya, orang yang memenuhi dirinya dengan makanan yang haram maka akhlaknya akan buruk, hatinya akan sakit, dan doanya tidak akan dikabulkan. Dan, seandainya saja akibat itu hanya tidak dikabulkannya doa, maka itu sudah merupakan kerugian yang sangat besar. Sebab, seseorang hamba tidak terlepas dari kebutuhan berdoa kepada Allah swt. meskipun hanya sekejap mata.

Konsep Islam dalam makanan sesungguhnya sama dengan konsep Islam dalam hal lainnya, yaitu konsep yang menjaga keselamatan jiwa, raga dan akal. Makanan yang halal diperbolehkan karena bermanfaat bagi akal dan badan. Sebaliknya, makanan yang buruk tidak diperbolehkan karena akan merusak akal dan badannya.

Bersyukur kepada Allah swt. artinya hati mengakui bahwa rezeki itu dari Allah swt. semata lisan mengucapkan syukur dan memohon pertolongan kepada Allah swt. agar dirinya senantiasa dapat melakukan ketaatan kepada Allah swt. bila seseorang dapat merealisasikan syukur, niscaya akan hilanglah akhlak buruk dan kufur nikmat dari dirinya. Sehingga nikmat Allah swt. itu menjadi penegak kehidupan bahagia. Namun bila tidak, nikmat itu justru menjadi kenikmatan yang diberikan Allah swt. tanpa melalui keimanan dan syariat yang dikerjakan (*istidraj*).

Sesuatu yang halal itu sudah jelas, demikian pula yang haram, namun diantara keduanya ada perkara syubhat (samar). Maknanya adalah yang halal itu jelas, tidak meragukan, sebagaimana yang haram juga jelas, tidak meragukan. Diantara keduanya ada barang yang syubhat yang kebanyakan manusia terjerumus ke dalamnya dan mereka tidak tahu apakah itu halal atau haram. Maka, sikap seorang Muslim ada diantara tiga hal ini, mengambil yang halal, meninggalkan yang haram dan berdiam diri dari yang syubhat sampai jelas hukumnya. Hal ini dalam rangka menjaga diri dari kehormatan, karena mengambil sesuatu yang akan menjadikan ia mengambil sesuatu yang haram secara bertahap, sebagaimana juga orang yang meremehkan dosa-dosa kecil lambat laun ia akan terjerumus ke dalam dosa besar.

Pernyataan di atas adalah dua hal yang menunjukkan secara tegas bahaya barang haram. Pertama, Rasulullah menuntut agar meninggalkan yang syubhat karena takut terjerumus ke dalam yang haram. Kedua, Rasulullah mengabarkan bahwa hal-hal yang haram adalah daerah larangan Allah swt. yang tidak boleh

didatangi atau didekati.⁵² Mengonsumsi makanan yang halal adalah keharusan, karena memang demikian perintah syariat agama. Adapun mengonsumsi makanan yang haram disamping mendatangkan mudhorat dari segi kesehatan, juga menimbulkan mudhorat dari segi agama yaitu berupa ancaman siksa, karena itu pelanggaran terhadap ketentuan agama Islam.

Pada prinsipnya, setiap makanan atau produk yang tidak diketahui secara pasti dan meyakinkan terbuat dari bahan yang haram, maka dihukumi suci dan halal dikonsumsi. Hal ini karena dalam Islam semua makanan asalnya halal hingga ada dalil yang mengharamkan atau ada bukti yang meyakinkan terbuat dari bahan yang haram. Karena itu, sebelum terbukti terbuat dari bahan yang haram, semua produk yang beredar di pasaran dihukumi suci dan halal dikonsumsi meskipun tidak ada label halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia). Label halal dari MUI hanya bagian dari usaha memastikan sebuah produk halal, bukan penentu kehalalan atau keharaman sebuah makanan atau produk.

Salah satu dalil yang dijadikan dasar kehalalan semua makanan atau produk sebelum terbukti terbuat dari bahan yang haram adalah hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayidah Aisyah, dia berkata :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قَوْمًا قَالُوا يَا رَسُولَ

⁵² Siti Zulaekah, Yuli Kusumawati., *Halal Dan Haram Makanan Dalam Islam.*,(Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Ilmu Kedokteran, 2015)

اللَّهُ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي
أَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمُّوا اللَّهَ
عَلَيْهِ وَكُلُّوهُ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdurrahman Ath-Thofawiy telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah radiallahu 'anha; Bahwa orang-orang berkata: "Wahai Rasulullah, ada suatu kaum yang mendatangi kami dengan daging yang kami tidak tahu apakah mereka menyebutkan nama Allah ketika menyembelihnya atau tidak". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sebutlah nama Allah, lalu makanlah".⁵³

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pengajuan Sertifikat halal untuk produk makanan

Bagi para perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LP-POMMUI), baik industri pengelolaan (pangan, obat, kosmetik), Rumah Potong

⁵³Shahih Bukhari/ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Albukhari Alja'fi Kitab : Jual beli/ Juz. 3/ Hal.5 Penerbit/ Darul Fikri/ Bairut-Libanon/ 1981 M

Hewan (RPH), dan restoran/ catering/ dapur, harus melakukan pendaftaran sertifikat halal dan memenuhi persyaratan sertifikat halal, seperti salah satunya ialah Memahami persyaratan sertifikat halal dan mengikuti pelatihan SJH Perusahaan harus memahami persyaratan sertifikat halal yang tercantum dalam HAS 23000. HAS 23000 adalah dokumen yang berisi persyaratan sertifikat halal LPPOM MUI.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan maraknya produk makanan yang tidak berlabel halal di Pusat Niaga Palopo dikarenakan konsumen yang melakukan transaksi di Pusat Niaga Palopo kebanyakan tidak memperhatikan label halal pada kemasan hanya membeli produk sesuai kebutuhan, jadi para produsen makanan yang tidak mendaftarkan sertifikat halal pada produknya sudah tidak memusingkan hal tersebut karena produk mereka akan tetap terjual meskipun produk tersebut tidak mencantumkan logo halal pada kemasannya. Di samping itu memang produsen makanan belum diwajibkan untuk mencantumkan label halal pada produknya.

3. Pandangan Islam melihat produk makanan yang tidak berlabel halal

Pada prinsipnya, setiap makanan atau produk yang tidak diketahui secara pasti dan meyakinkan terbuat dari bahan yang haram, maka dihukumi suci dan halal dikonsumsi. Hal ini karena dalam Islam semua makanan asalnya halal hingga ada dalil yang mengharamkan atau ada bukti yang meyakinkan terbuat dari bahan yang haram. Karena itu, sebelum terbukti terbuat dari bahan yang haram, semua produk yang beredar di pasaran dihukumi suci dan halal dikonsumsi meskipun tidak ada label halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia). Label halal

dari MUI hanya bagian dari usaha memastikan sebuah produk halal, bukan penentu kehalalan atau keharaman sebuah makanan atau produk.

B. Saran

1. Kepada seluruh masyarakat khususnya konsumen Muslim sebelum membeli produk makanan ada baiknya jika selalu memperhatikan logo halal pada produk yang akan dibeli.
2. Perusahaan makanan sebaiknya mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal agar para konsumen khususnya konsumen Muslim mendapatkan kepastian kehalalan untuk produk yang dibeli.
3. Pemerintah disarankan agar mengeluarkan aturan kewajiban bagi para Produsen makanan untuk mendaftarkan produknya ke LP POM MUI untuk mendapatkan sertifikat halal jika produknya memang baik untuk dikonsumsi umat Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Agil Said Husin Al-Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial*.(Jakarta: Penamadani, 2004),

Bambang, Sarmila. *Perbandingan Penjualan Kosmetik Berlabel Halal dengan Kosmetik Tanpa Label Halal pada Pasar Sentral Palopo*. (IAIN Palopo, Fakultas Syariah, 2018) .

Bukhari Shahih/ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Albukhari Alja'fi Kitab :
Jual beli/ Juz. 3/ Hal.5 Penerbit/ Darul Fikri/ Bairut-Libanon/ 1981 M

Desrianti, Konsumen, Wawancara atau interview langsung pada tanggal 02 April
2019

Endang Penjual Pangan Kemasan, Wawancara atau interview langsung pada tanggal 27 Maret 2019

Fasiha.,Muh.Ruslan Abdullah, *Halal Tourism Di Toraja*, (Palopo: 2018)

Husni, Konsumen, Wawancara atau interview langsung pada tanggal 02 April 2019

Indra, Hasbi, dkk., *Halal Haram dalam Makanan*, (Jakarta: Penamadani,2004).

Iranita.*Pengaruh labelisasi Halal Produk Kemasan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji*, (Tanjung Pinang : Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ekonomi).

Moleong,Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2011).

Muslim Shahih/ Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi. Kitab : Pengairan/ Juz.2/ Hal.47/ No. (1599) Penerbit Darul Fikri/ Bairut-Libanon/ 1993 M

Nurman Muhammad. *Analisis Putusan Hakim tentang pembagian harta gono gini di Pengadilan Agama Palopo*, Skripsi. (Palopo: 2016).

Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2002).

Rahman, Nurtati Kepala BPOM, Wawancara atau interview langsung pada tanggal 01 April 2019

Ramadhan Gilang ,Akurasi arah kiblat masjid-masjid di Kelurahan Temmalebba Kecamatan Bara Kota Palopo, Skripsi. (Palopo: 2018)

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976).

Riska, Konsumen, Wawancara atau interview langsung pada tanggal 02 April 2019

Sjamsuddin, Baso. *Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan dalam Kemasan pada Mahasiswa Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo*.

Sugiyono.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Cet. XV; Bandung: Alfabeta, 2012).

Sukri, Rahmi. *Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan dalam Kemasan Pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2014 IAIN Palopo.*

Sumanto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Yogyakarta: Andi Offset), 1995.

Sumiati, Erni. *Pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian produk kosmetik pada mahasiswi prodi ekonomi syariah febi IAIN Palopo angkatan 2015.*

Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Pangan, diakses dari “www.sumbarprov.go.id”, pada tanggal 04 Desember 2018)

Taeng Daeng Penjual Pangan Kemasan, Wawancara atau interview langsung pada tanggal 27 Maret 2019

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diakses dari <http://referensi.elsam.or.id>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, diakses dari <http://www.slideshare.net>, pada tanggal 04 Desember 2018

Undang-undang RI No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, diakses dari <http://simbi.kemenag.go.id>, Pada tanggal 08 Desember 2018

<https://www.kajianpustaka.com> (diakses pada tanggal 16 januari 2019)

<https://brainly.co.id> (diakses pada tanggal 19 maret 2019)

<https://www.suduthukum.com> (diakses pada 16 januari 2019)

<https://bincangsyariah.com>, diakses pada tanggal 02 April 2019

Wikipedia.com

L

A

M


P

I

R

A

N



DOKUMENTASI WAWANCARA PADA PENELITIAN DI PUSAT NIAGA

PALOPO









**DOKUMENTASI PADA KANTOR BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN KOTA PALOPO (BPOM)**






2019.04.01 15:18



2019.04.01 15:17

DOKUMENTASI CONTOH PRODUK YANG TIDAK MEMILIKI LABEL HALAL

HALAL





DOKUMENTASI CONTOH PRODUK YANG MEMILIKI LABEL HALAL





Pedoman Wawancara

(Informan)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	KETERANGAN
1	Halija	Perempuan	40 Tahun	Penjual
2	Nunu	Perempuan	27 Tahun	Penjual
3	Endang	Perempuan	37 Tahun	Penjual
4	Jumiati	Perempuan	30 Tahun	Penjual
5	Nurhaedah	Perempuan	36 Tahun	Penjual
6	H. Nasirah	Perempuan	45 Tahun	Penjual
7	H. Nayang	Perempuan	40 Tahun	Penjual
8	Sari	Perempuan	19 Tahun	Penjual

9	Ika	Perempuan	18 Tahun	Penjual
10	Daeng Tayang	Pria	47 Tahun	Penjual
11	Husni	Perempuan	29 Tahun	Pembeli
12	Desrianti	Perempuan	22 Tahun	Pembeli
13	Minarti	Perempuan	30 Tahun	Pembeli
14	Riska	Perempuan	23 Tahun	Pembeli
15	Nalce	Perempuan	35 Tahun	Pembeli
17	A. Muhaeni S.Sos	Perempuan	39 Tahun	Pegawai Dinas Perdagangan
18	Dra.Nurtati Rahman, Apt. M.Kes	Perempuan	46 Tahun	Kepala BPOM

Daftar Pertanyaan

A. Pedagang di Pusat Niaga Palopo (PNP)

1. Apa hal utama yang ditanyakan pembeli yang melakukan transaksi disini menyangkut tentang produk makanan yang akan dibeli?
2. Apakah pembeli yang melakukan transaksi disini memperhatikan/menanyakan keberadaan labelisasi halal pada kemasan produk?
3. Bagaimana perbandingan penjualan antara produk yang memiliki label halal dan produk yang tidak memiliki label halal?
4. Apakah menurut ibu pencantuman label halal pada kemasan produk dirasa penting?
5. Apa alasan sehingga label halal penting dicantumkan pada kemasan produk?

B. Pembeli di Pusat Niaga Palopo (PNP)

1. Ketika melakukan transaksi disini apa hal utama yang ibu tanyakan mengenai produk yang ingin ibu beli? Apakah mengenai harga, komposisi, tanggal kadaluwarsa atau label halal pada kemasan?
2. Sebelum ibu membayar apakah ibu terlebih dahulu mengecek atau memperhatikan keberadaan label halal pada kemasan produk?
3. Mengapa ibu tidak mengecek terlebih dahulu label halal pada kemasan produk sebelum membayar produk tersebut?
4. Menurut ibu sebagai konsumen muslim, apakah pelabelan halal pada kemasan dirasa penting?

5. Menurut ibu mengapa masih banyak produk makanan yang tidak memiliki label halal pada kemasan?

C. Pegawai Dinas Perdagangan Kota Palopo

1. Bagaimana sejarah dari Pusat Niaga Palopo?
2. Apa Visi Dan Misi dari Pusat Niaga Palopo (PNP)
3. Bagaimana struktur organisasi dari Pusat Niaga Palopo?

D. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palopo

1. Bagaimana wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kaitannya dengan produk makanan yang tidak berlabel halal?
2. Bagaimana proses pemberian izin edar BPOM terhadap produk makanan kemasan?
3. Syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh produsen makanan agar mendapatkan izin edar dari BPOM?
4. Bagaimana BPOM melihat produk makanan home industri tanpa label yang banyak beredar di pasaran?
5. Mengapa kebanyakan produk makanan yang tidak berlabel halal adalah produk luar negeri?
6. Apa sanksi yang diberikan kepada produsen yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap produk makanan yang dihasilkan?
7. Bagaimana saran dan masukan kepada masyarakat khususnya masyarakat muslim dalam memilih asupan makanan kemasan yang dibeli di pasaran?

CURRICULUM VITAE



Nada Gabriilia Nawar, Lahir di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 03 Maret 1998. Penulis lahir dari pasangan Nawar Abdul Rauf dan Hasmiani Husni dan merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara yakni Gaby Gabriilia Nawar, Rezky Muhammad Fadel Nawar, Rere Fahira Nawar, dan Febrianti Nawar.

Pada tahun 2003 penulis masuk sekolah dasar negeri di SDN 27, dan lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan sekolah tingkat pertama pada tahun yang sama di SMP Negeri 6 Palopo dan lulus tiga tahun kemudian pada tahun 2012, selanjutnya masuk pada sekolah menengah atas di SMK Negeri 1 Palopo dan terpilih menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Paskibraka tingkat Kota di Kota Palopo tahun 2013 dan lulus sekolah tingkat menengah pada tahun 2015.

Pada tahun yang sama penulis diterima menjadi mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo dan mendapat Beasiswa Bidikmisi hingga lulus di tahun 2019. Pada tahun 2018 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan PKL di Bank Mandiri Syariah dan ditahun yang sama penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata KKN di desa Lantang Tallang kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini dan dinyatakan lulus pada tahun 2019 dengan predikat cumlaude sebagai wisudawati terbaik program sarjana fakultas Syariah IAIN Palopo tahun 2019. Semoga dengan penulisan tugas akhir ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Palopo (Studi Pada Pusat Niaga Palopo)”**.